

KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN PADA MAKALAH MAHASISWA BIDANG AGAMA ISLAM 1

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA JUNI 2022



KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN PADA MAKALAH MAHASISWA BIDANG AGAMA ISLAM 1

SKRIPSI

Diajukan kepada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

OLEH
LIA LUTFIA. N
NPM 218.01.07.1.128

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JUNI 2022



Skripsi oleh Lia Lutfia Ngizatun Nisa ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. Hasan Busri, M.Pd.

NIP/NPP 193.02.00044

Malang, Juni 2022

Pembimbing II,

Dr. Moh. Badrih, M.Pd.

NIP/NPP 110605198525136



Skripsi oleh Lia Lutfia. N ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juli 2022

Malang, 13 Juli 2022

Penguji Utama,

Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd. NIP/NPP 196912481994631001

Penguji I,

Dr. Hasan Busri, M.Pd.

NIP/NPP 193.02.00044

Penguji II,

Dr. Moh. Badrih, M.Pd.

NHP/NPP 110605198525136

Mengetahui

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Malang

Dekan,

FK Dr. Hasan Busri, M.Pd.

NIP/NPP 193.02.00044



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillah!

Jangan berkata capek, nantí níkmatnya díambíl.

Cobalah ganti dengan kata "Alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya mengerjakan skripsi,"

Apa yang kamu keluhkan bisa jadi adalah harapan mereka yang belum mendapatkan.

(Syarifah Yaya.Baabud)

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ayah dan ibu yang telah berkorban
dengan ikhlas serta menjadi panutan
dalam keluarga, Kakak dan Adik tercinta
yang selalu memberikan dukungan,
menghibur dikala jenuh. Juga sahabat-sahabat
Berlima, agama, negara, serta almamaterku.



PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Lia Lutfia. N

NPM

:21801071128

Program Studi

: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Alamat

: Jl. Palembang, RT 008, RW 003, Desa Karya Harapan

Mukti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.
- Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Malang, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Lia Lutfia. N NPM 21801071128



ABSTRAK

Lutfia. N, Lia. 2022. *Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam*. Skripsi, Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malam. Pembimbing I: Dr. Hasan Busri M.Pd; Pembimbing II: Dr. Moh. Badrih M.Pd.

Kata Kunci: kesalahan, ejaan, makalah mahasiswa

Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. Selain itu, karya tulis ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis yang diterbitkan dan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Alasan dibalik pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca.

Terdapat empat cakupan aspek yang dijadikan fokus dalam penelitian tentang kesalahan ejaan dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1, yaitu (1) Kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, (2) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, Kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, (3) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam, dan (4) Kesalahan penggunaan unsur serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada makalah mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo. Sumber data penelitian ini adalah berupa makalah agama islam Mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo. Data yang diteliti berupa makalah mahasiswa yang berjumlah 5 buah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis data deskriptif berupa karya tulis makalah mahasiswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan ejaan yang sering ditemukan dalam makalah agama Islam Mahasiswa jurusan pertanian Universitas Muara Bungo berjumlah 4 kesalahan, yaitu kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penggunaan kata serapan, kesalahan penggunaan kata depan, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Ditemukan kesalahan penggunaan huruf



sebanyak 35 kesalahan, dengan rincian 10 kesalahan penulisan huruf kapital, 12 kesalahan penulisan huruf miring, dan 13 kesalahan penulisan huruf tebal. Kesalahan penggunaan unsur serapan sebanyak 11 kesalahan, kesalahan penggunaan kata depan sebanyak 14 kesalahan, dan kesalahan penggunaan tanda baca sebanyak 19 kesalahan dengan rincian; 3 kesalahan penggunaan tanda titik, 4 kesalahan penggunaan tanda koma, 4 kesalahan penggunaan tanda titik dua, 5 kesalahan penggunaan tanda tanya, dan 3 kesalahan tanda kurung. Ditemukan pula sebanyak 9 kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul *Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1* ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- 1) Dr. Hasan Busri, M.Pd., Dosen Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas

 Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang selalu sabar

 membimbing, mengarahkan dalam bidang subtansi/materi dan metodologi

 penelitian, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan

 skripsi ini.
- 2) Dr. Moh. Badrih, M.Pd., Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang telah sabar membimbing dalam bidang Bahasa dan sistematika penulisan, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bu Elva Riesky Maharani, S.Pd., M.Pd. selaku dosen wali kelas E PBSI 18 yang telah memberikan ilmu, keterampilan, nasihat, serta motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Malang yang



- telah memberikan ilmu, keterampilan, dan nasihat kepada seluruh mahasiswanya.
- 5) Dekan Pertanian Universitas Muara Bungo, yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian terhadap makalah mahasiswa di semester 2 Universitas Muara Bungo.
- 6) Kedua orang tua tercinta, Pak'e Kasman dan Mamak Siti Nurjanah yang tiada hentinya memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun materiel hingga terselesainya skripsi ini.
- 7) Kakak tercinta Ahmad Wahid Ngizudin S.Pd., dan Lisdia Rahma Hayati Sirun A.M.Keb., yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.
- 8) Kedua Kakek dan Nenek tercinta *Mbahe* Sukadi dan *Mbok'e* Siti Juariah yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 9) Adik tercinta Izzul Baihaqi, Asyifa Putri Ramadhani, dan Bilqis Himmatul Ulya yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada peneliti.
- 10) K.H. Muhammad Imam Qusyairi dan Hj. Umi Jariyah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Sei. Arang yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.
- 11) K.H. Zainudin Abdussalam dan Hj. Choliatul Fatihah selaku pimpinan
 Pondok Pesantren Miftahul Huda yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada peneliti



- 12) Teman-temanku Iszatul Ula, Siti Nafi'ah, Rismawati, Pradina Dyah Widyawan, Fauziatur Rahmah, Juliarni, Agus Kurniawan, teman-teman santri Al-Ikhlas, teman-teman santri Miftahul Huda, teman-teman santri Ainul Yaqin UNISMA, teman-teman PBSI-Edan, dan seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkata 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan.
- 13) Kepada penghibur online penulis, Bhaj Kama yang selalu menghibur dan mengembalikan mood penulis dalam mengerjakan skripsi.

Semoga Allah membalas segala bantuan, dukungan, dan pengorbanan dengan nikmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengharap kritik maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini agar bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiiin*.

Malang, 13 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
MOTTO DAN PERSEMBAHANiv
SURAT PERNYATAANv
ABSTRAKvi
KATA PENGANTARviii
DAFTAR ISIxi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRANxv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Konteks Penelitian
1.2 Fokus Penelitian
1.3 Tujuan Penelitian8
1.4 Kegunaan Penelitian8
1.5 Penegasan Istilah
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN11
2.1 Hakikat Kesalahan Berbahasa11
2.1.1 Pengertian Kesalahan Berbahasa



2.1.2 Pengertian Kesalahan Ejaan	15
2.1.3 Perbedaan antara Kesalahan dengan Kekeliruan	15
2.1.4 Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa	16
2.1 Hubungan Karya Ilmiah dengan Ejaan	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2 Sumber Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	28
3.4 Instrumen Penelitian	29
3.5 Pengecekan Keabsahan Data	31
	31
3.7 Tahapan Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Kesalahan Penggunaan Huruf	34
4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	35
4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Miring	41
4.1.2 Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal	47
4.2 Kesalahan Penggunaan Kata Serapan	50
4.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	57
4.3.1 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik (.)	58
4.3.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Koma (,)	60
4.3.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Dua (:)	63
4.3.4 Kesalahan Penggunaan Tanda Tanya (?)	64



4.3.5 Kesalahan Penggunaan Tanda Kurung (())	65
4.3.6 Kesalahan Penggunaan Kata Depan	67
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR RUJUKAN	76
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	98





DAFTAR TABEL

Table 1 Instrumen Penyaring Data	79	
Tabel 2 Instrumen Pengumpulan Data	81	
	82	
Tabel 4 Instrumen Analisis Data	8/	





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Makalah 1	98
LAMPIRAN 2 Makalah 2	109
LAMPIRAN 3 Makalah 3	131
LAMPIRAN 4 Makalah 4	151
I AMPIRAN 5 Makalah 5	168





BABI

PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan beberapa hal terkait dengan latar belakang penelitian, meliputi (1) konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) penegasan istilah.

1.1 Konteks Penelitian

Bahasa merupakan suatu penghubung untuk tiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang dihasilkan dari alat ucap berupa rangkaian kata yang dapat dimengerti oleh lawan bicara atau melalui hasil tulisan untuk pembaca. Bahasa tidak hanya dituangkan melalui ucapan, tetapi juga dapat dituangkan melalui tulisan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyatno (2015: 13), bahwasanya Bahasa tulis merupakan komunikasi atau tuturan secara tidak langsung karena menggunakan huruf sebagai unsur utama dalam tulisannya untuk membuat deretan kata berupa Bahasa yang dapat dimengerti pembacanya.

Bahasa tulis sendiri menurut Suyatno (2015:37) memiliki beberapa ciri-ciri, yakni (1) kehadiran pembaca tidak diwajibkan, (2) memerlukan tulisan sesuai tata bahasa, (3) ditulis dengan kalimat yang lengkap, (4) komunikasi formal, dan (5) teks tersusun secara teknis. Dari rangkaian bahasa tulis tersebut terciptalah sebuah hasil berupa karya tulis. Yakni karangan atau tulisan yang didasarkan pada fakta maupun fiksi berdasarkan kaidah penulisannnya masing-masing.



Berdasarkan pendapat Suyatno tersebut, sebuah karya tulis untuk ditujukan kepada pembaca harusnya menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Seperti halnya penulisan makalah yang ditujukan kepada khayalak umum haruslah menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaan ejaan juga semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Maka dari itu, dibutuhkannya kesadaran penulis untuk memperbaiki penggunaan ejaan agar sesuai dengan PUEBI.

Ejaan merupakan aspek kebahasaan penting. Khususnya dalam bahasa tulis agar penggunaan Bahasa tulis dapat tertata dengan rapi sesuai panduan. Namun demikian, dalam penggunaan bahasa ada saja seseorang yang mengalami kesalahan dalam penggunaan ejaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putra (2017:2) dalam aktivitas berbahasa tulis khususnya penulisan karya ilmiah, ejaan memegang peranan penting agar tulisan yang dibuat tertata dengan baik.

Pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Pembaca karya tulis ilmiah dari beragam suku dan budaya, akan disatukan oleh satu yakni Bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari artikel ilmiah tersebut, yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Dengan menggunakan EYD yang benar, seperti menggunakan tata bahasa yang baik, tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dari



penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Sebagaimana pendapat Wahyuni (2018:70) dalam jurnalnya, Ejaan telah dicatat sebagai bagian penting dari akuisisi pembelajaran dan literasi siswa. analisis kesalahan berbahasa mempunyai berbagai tujuan dan manfaat, baik yang bersifat linguistis, praktis, politis, sosiokultural, dan sebagainya, yang bisa dipergunakan dalam proses pembelajaran bahasa.

Berdasarkan pentingnya ejaan, maka kesalahan-kesalahan dalam penulisan ejaan haruslah diperbaiki. Untuk meluruskan kesalahan ejaan, diperlukan sebuah analisis karya tulis.

Hal ini terlihat seperti yang dikemukakan oleh Hendricson dan Corder yang dikutip oleh Nababan dalam jurnal Wahyuni (2018:70), mereka mengatakan bahwa:

Analisis kesalahan bahasa itu berguna untuk mengetahui beberapa hal mengenai kesalahan yang dibuat oleh pembelajar bahasa sasaran yaitu: (1) Kesalahan berguna sebagai tanda bahwa pembelajar bahasa sasaran memang sungguh belajar, (2) Kesalahan merupakan indikator bahwa ada kemajuan, (3) Kesalahan memberikan umpan balik tentang efektivitas materi ajar dan metode penyajian oleh pengajar, (4) Kesalahan menunjukan bagian mana dari suatu silabus bahasa yang belum dipelajari dengan sempurna, (5) Kesalahan yang banyak dibuat dapat menjadi bahan untuk penulisan latihan perbaikan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita lihat pentingnya ejaan Bahasa Indonesia dalam penulisan.

Salah satu wujud keterampilan menulis adalah dapat menuangkan tulisan dalam bentuk karya tulisan ilmiah. Dalman menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh asal tulis.

Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut. Menurut Kridalaksana dalam jurnal Agustina



dan Oktavia (2019: 63) Kesalahan dalam bidang ejaan pada dasarnya berasal dari tiga cabang linguistik sekaligus. Yakni (1) aspek fonologis yang membahas mengenai penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, (2) Aspek morfologis yang membahas mengenai satuan-satuan morfem, dan (3) sintaksis yang membahas tentang penandaan ujaran berupa tanda baca.

Proses dalam menganalisis kesalahan-kesalahan penulisan diperlukan sebuah analisis. Analisis kesalahan berbahasa sendiri, menurut Suryaningsih (2018: 15-16) yaitu suatu metode yang digunakan oleh peneliti dan guru bahasa, yang dapat meliputi pengumpulan sampel, mengidentifikasi kesalahan pada sampel, penjelasan kesalahan, klasifikasi kesalahan berdasarkan penyebab, serta evaluasi pada besarnya kesalahan tersebut. Ada banyak sekali jenis kesalahan berbahasa, diantaranya yaitu dalam kaitannya dengan tataran ejaan, fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan diksi.

Karya tulis makalah dari Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan beberapa kesalahan di bidang ejaan. Berdasarkan dari hasil skemata penulis, ada beberapa Mahasiswa Universitas Muara Bungo yang masih kurang paham mengenai tata cara menulis sesuai dengan kaidah penulisan ejaan yang benar. Sehingga muncullah kesalahan ejaan pada setiap makalahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perbincangan antara peneliti dengan beberapa Mahasiswa Universitas Muara Bungo mengenai ketepatan penulisan makalah. Maka diperlukan sebuah analisis kesalahan berbahasa khususnya pada kesalahan ejaan.



Peneliti memilih makalah mahasiswa Fakultas Pertanian pada Mata Pelajaran Agama Islam 1 di Universitas Muara Bungo yang berlokasi di Kabupaten Bungo, Kota Jambi sebagai objek penelitian. Karena masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan ejaan pada hasil tulisan makalah mahasiswa Agama Islam Mahasiswa Universitas Muara Bungo. Makalah yang digunakan merupakan hasil kerja mahasiswa yang berjumlah 6 kelompok selama menempuh mata kuliah Agama Islam Fakultas Pertanian pada semester 2.

Kesalahan berbahasa pada karya ilmiah tentunya dapat berpengaruh pada para pembaca dan penulis. Semakin sering para pembaca dan penulis menyerap dan menggunakan tatanan ejaan yang salah, maka akan terbiasa menggunakan tatanan yang salah. Setelah adanya pembenahan dalam karya tulis, penulis akan semakin memperbaiki kualitas tulisan. Dengan begitu, para pembaca yang mencari referensi untuk belajar menulis tidak mengikuti kesalahan yang sama.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan relevan dengan penelitian ini, salah satunya yang dilakukan oleh Syafyahya dan Yades (2020) berjudul "Diksi dan Gaya Berbahasa Generasi Milenial." Penelitian ini berfokus pada penggunaan diksi dan gaya bicara anak muda (millenial) di kota Palembang. Hasil dari penelitian tersebut berupa sub-sub yang menjabarkan contoh penggunaan bahasa gaul dan kesalahan diksi yang digunakan tak sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia yang sesunguhnya. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitiannya. Relevansi penelitian Syafyahya dan Yades yaitu sama-sama meneliti kesalahan berbahasa. Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan diksi dan gaya bicara anak muda (millenial) di kota



Palembang. Sedangkan penelitian ini meneliti kesalahan ejaan pada makalah agama islam mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo.

Kedua, penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sumadi (2020) berjudul "Diksi Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas, Laporan, dan Papan Nama Ruang pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta." Penelitian ini berfokus pada kesalahan penggunaan Diksi dalam surat dinas, laporan, dan papan nama yang terpajang pada Badan Publik di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berupa sub-sub penjabaran kesalahan berbahasa penggunaan diksi yang ditemukan dalam objek penelitian tersebut. Relevansi penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesalahan berbahasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian Sumadi dengan peneliti adalah Sumadi meneliti mengenai kesalahan diksi, sedangkan peneliti meneliti tentang kesalahan ejaan.

Ketiga, penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siska Oktaviani (2021) berjudul "Analisis Kesalahan Berbahasa Kata Pengantar Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara". Penelitian ini berfokus pada kesalahan diksi, ejaan dan kalimat efektif pada kata pengantar skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kesalahan penulisan bahasa Indonesia dalam kata pengantar skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu



Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019, yaitu kesalahan kesalahan ejaan 60%, kesalahan diksi 13%, dan kesalahan kalimat efektif 27%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang dominan muncul adalah aspek kesalahan ejaan. Relevansi penelitian Siska Oktaviani dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesalahan berbahasa dibidang ejaan. Perbedaan penelitian Siska dengan peneliti adalah Siska dalam membahas mengenai ejaan hanya berfokus pada kesalahan tanda baca dan kesalahan penggunaan huruf kapital. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kesalahan huruf, tanda baca, unsur serapan, dan kata depan.

Penelitian ini berfokus pada hasil karya tulis ilmiah milik mahasiswa di Universitas Muara Bungo. Karya tulis ilmiah berupa makalah ini merupakan hasil kerja mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Agama Islam yang ditempuh pada semester 2. Merupakan penelitian terbaru yang mengunggah hasil kerja makalah Agama Islam Mahasiswa di Universitas Muara Bungo. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian "Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Universitas Muara Bungo".

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam?



- (2) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan kata serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?
- (3) Bagaimana bentuk kesalahan penggunaan kata depan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?
- (4) Bagaimana bentuk kesalahan tanda baca pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (2) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kata serapan pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (3) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan kata depan pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.
- (4) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam.



University of Islam Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.4.1 Manfaan Teoritis

Berdasarkan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai kesalahan ejaan, khususnya mengenai materi kesalahan penggunaan huruf, kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penggunaan kata depan.

2.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa.

Hasil riset ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber pengetahuan mengenai tata cara penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu dapat dijadikan bahan acuan dalam memperbaiki kesalahan ejaan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sama dalam penggunaan ejaan pada karya tulis ilmiah khususnya makalah.

2. Bagi Guru.

Sebagai pertimbangan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kemampuan menulis mengenai kesalahan ejaan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan, khususnya penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, penggunaan unsur serapan, dan penggunaan kata depan,



sehingga dapat memperbaiki cara pembelajaran agar mengurangi kesalahan penggunaan ejaan pada anak didiknya.

3. Bagi Peneliti.

Manfaat penelitian untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi berupa hasil riset bagi studi berikutnya yang akan menjalankan studi serupa terkait kesalahan penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah. Bagi peneliti sendiri, untuk menambah pengetahuan tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan pada karya tulis ilmiah berupa makalah.

1.5 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini telah dilakukan penggunaan istilah yang secara oprasional digunakan dalam penelitian. Serta, guna menghindari ambiguitas penelitian juga salah tafsir pemahaman, maka dijelaskan penegasan istilah sebagai berikut:

- (1) Kesalahan Ejaan merupakan pemakaian bentuk-bentuk penulisan ejaan yang meliputi penulisan huruf, kata, tanda baca, dan penulisan unsur serapan yang tidak sesuai dari sistem kaidah penulisan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- (2) Karya ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sisitematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Larya tulis ilmiah dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, penulisan karya ilmiah dituliskan secara runtut dan sistematis.



(3) Makalah merupakan karya tulis atau hasil kerja siswa/mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Biasanya, karya tulis ini memuat pemikiran mengenai suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang (1) Hakikat kesalahan berbahasa, (2)
Pengertian Kesalahan berbahasa, (3) Pengertian kesalahan ejaan, (4) Perbedaan antara kesalahan dengan kekeliruan, (5) Jenis-jenis kesalahan berbahasa, dan (6) Hubungan karya ilmiah dengan ejaan.

2.1 Hakikat Kesalahan Berbahasa

Kesalahan berbahasa menurut James (1998:1) dalam bukunya menyatakan language error as an unsuccessful bit of language. Hal ini berarti bahwa kesalahan berbahasa merupakan kegagalan dalam menggunakan bahasa. Kemudian menurut George (1972) kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentukbentuk bahasa yang tak diinginkan, baik oleh penyusun program pengajaran bahasa maupun oleh gurunya. Bentuk-bentuk bahasa yang dimaksudkan meliputi fonologi (system bunyi), morfologi (bentuk kata), sintaksis (struktur kalimat), dan leksikon (pemilihan kata). Ada dua istilah penting yang harus dibedakan dalam masalah kesalahan berbahasa yaitu istilah errors dan mistake. Menurut Ellis, (1994:5) bahwa an error is lack of competence and mistake is performance deviant. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan error adalah kesalahan disebabkan kurang akan pengetahuan sedangkan mistake dikarenakan penyimpangan dalam melakukan ujaran. Kemudian James, (1998:78) memberikan defenisi error as being an instance of language that is unintentionally deviant and is not self-corrigible by its author, dan mistake is either intentionally or unintentionally deviant and self-corrigible. Hal ini berarti bahwa error terjadi



apabila suatu kesalahan terjadi di luar pengetahuan atau tidak mempunyai suatu pengetahuan. Sedangkan mistake yaitu suatu kekeliruan yang terjadi karena menyimpang dari pengujarannya.

2.1.1 Pengertian Kesalahan Berbahasa

Menurut seorang pakar linguistik Noam Comsky (dalam Aprianti, 2020: 22) membedakan antara kesalahan berbahasa (error) dengan kekeliruan berbahasa (mistake), keduanya memang sama-sama pemakaian bentuk tuturan yang menyimpang, akan tetapi kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya kaidah bahasa yang benar. Sedangkan kekeliruan berbahasa bukan terjadi secara sistematis, melainkan dikarenakan gagalnya merealisasikan kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai.

Kekeliruan dalam berbahasa disebabkan karena faktor performansi, sedangkan kesalahan berbahasa disebabkan faktor kompetensi. Faktor performansi meliputi keterbatasan ingatan atau kelupaan sehingga menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat. Kekeliruan ini bersifat acak, maksudnya dapat terjadi pada berbagai tataran linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki sendiri oleh siswa yang bersangkutan dengan cara lebih mawas diri dan lebih memusatkan perhatian pada pembelajaran. Sedangkan kesalahan yang di sebabkan faktor kompetensi adalah kesalahan yang disebabkan siswa belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan berbahasa akan sering terjadi apabila pemahaman siswa tentang sistem bahasa kurang. Kesalahan berbahasa dapat berlangsung lama apabila tidak diperbaiki.



Sedangkan menurut menurut Tarigan (dalam Setyawati, 2010:75), dalam kehidupan sehari-hari dikenal kata "kesalahan" dan "kekeliruan" sebagai kata yang bersinonim, dua kata yang mempunyai makna kurang lebih sama.

Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performa, yaitu keterbatasan dalam mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat dan sebagainya. Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa memang belum memahami sistem bahasa yang digunakannya.

2.1.2 Pengertian Kesalahan Ejaan

Ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Sriyanto (2016:5) ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat dan sebagainya) dalam tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca.

Sedangkan menurut Farika (2006:3) Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan huruf besar dan huruf kecil, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong suku kata (pemenggalan suku kata), serta bagaimana menggabungkan kata-kata. Dengan demikian, dari definisi ejaan yang dijelaskan dapat dikatakan, bahwa ejaan berkaitan dengan penulisan huruf (huruf besar/kapital dan huruf miring), penulisan kata, penulisan angka/bilangan, dan penulisan tanda baca.



2.1.3 Perbedaan antara Kesalahan dengan Kekeliruan

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal kata "kesalahan" dan "kekeliruan" sebagai dua kata yang bersinonim, dua kata yang mempunyai makna yang kurang lebih sama. Istilah kesalahan (error) dan kekeliruan (anak) dalam pengajaran bahasa dibedakan yakni penyimpangan dalam pemakaian bahasa. Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi Keterbatasan dalam mengingat sesuatu menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat, dan sebagainya.

Kekeliruan ini bersifat acak, artinya dapat terjadi pada setiap tataran linguistik. Kekeliruan biasanya dapat diperbaiki oleh para siswa sendiri bila yang bersangkutan lebih mawas diri, lebih sadar atau memusatkan perhatian. Siswa sebenarnya sudah mengetahui sistem linguistik bahasa yang digunakannya, namun karena sesuatu hal dia lupa akan sistem tersebut. Kelupaan ini biasanya tidak lama, karena itu pula kekeliruan itu sendiri tidak bersifat lama.

Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa memang belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya.

Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten, jadi secara sistematis. Kesalahan itu dapat lama apabila tidak diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran remedial, latihan, praktek, dan sebagainya. Sering dikatakan bahwa kesalahan merupakan gambaran terhadap pemahaman siswa terhadap sistem bahasa yang sedang dipelajarinya. Bila tahap pemahaman siswa terhadap sistem bahasa yang sedang dipelajarinya ternyata kurang maka kesalahan



sering terjadi, dan kesalahan akan berkurang apabila tahap pemahaman semakin meningkat.

2.1.4 Jenis-Jenis Kesalahan Berbahasa

Adapun jenis-jenis kesalahan berbahasa yang diungkapkan ada dua yaitu kesalahan bidang diksi (Lutfi Aji Taufandi: 2014) dan ejaan (PUEBI: 2016).

2.1.3.1 Kesalahan Bidang Diksi

Kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian kata.

(1) Penggunaan Kata tidak Tepat

Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata dari atau daripadasering digunakan secara tidak tepat, seperti yang terdapat dalam contoh berikut. Hasildaripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas Bidang Usaha. Kalimatdiatas itu seharusnya tanpa kata daripada karena kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Misalnya, tulisan itu lebih baik daripada tulisan saya. Di dalam kalimat berikut juga terdapat pemakaian kata secara tidak benar.

(2) Penggunaan Kata Berpasangan

Ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan (disebut juga konjungsiKorelatifa), seperti, baik, maupun, bukan, melainkan, tidak, tetapi, antara, dan. Di dalam contoh-contoh berikut dikemukakan pemakaian kata berpasangan secara tidak tepat. Pemakaian kata berpasangan tidak tepat. Baik pedagang ataupun konsumen masihmenunggu kepastian harga sehingga tidak



terjadi transaksi jual beli. Perbaikan. Baik pedagang maupun konsumen masih menunggu kepastian harga sehingga tidak terjaditransaksi jual beli.

(3) Penggunaan Dua Kata

Kenyataan terdapat pemakaian dua kata yang makna dan fungsi kurang lebih sama. Kata-kata yang sering dipakai secara serentak itu, bahkan pada posisi yang sama, antara lain, ialah, adalah, merupakan, agar supaya, demi untuk, seperti misalnya, atau daftar nama-nama, seperti pada contoh berikut. Pemakaian dua kata yang tidak benar peningkatan mutu. Pemakian bahasa Indonesia adalah merupakan kewajiban kita semua. Perbaikan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia adalah tugas kita bersama.

(4) Penghubung Antar Kalimat dan Kata Maka

Kata maka sering menyertai ungkapan penghubung antar kalimat, seperti sehubungan dengan itu maka, oleh karena itu maka, dengan demikian maka, setelah itu maka, jika demikian maka, sebagai mana terlihat pada contoh-contoh berikut. Sehubungan dengan itu maka suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Oleh karena itu maka perencanaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Dengan demikian maka rencana yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Jika demikian maka peneliti tidak akan menemukan hambatan. Setelah itu maka peneliti dapat menyusun rencana penelitian tahap berikutnya.

Contoh kalimat-kalimat itu banyak terdapat dalam ragam bahasa lisan. Kata maka kalimat-kalimat Itu ditiadakan dan digunakan tanda koma karena kata maka

tidak menyandang fungsi, atau unsur penghubung antarkalimat itu ditiadakan sehingga kata maka menjadi penghubung antarkalimat, dan susunan kalimat menjadi gramatikal. Perbaikan kalimat diatas sehubungan dengan itu, suatu penelitian harus dibatasi secara jelas supaya simpulannya terandalkan. Oleh karena itu, perencanaaan penelitian harus disusun berdasarkan observasi lapangan. Dengan demikian, rencana yang disusun dapat dilaksanakan denganbaik. Jika demikian, peneliti tidak akan menemukan hambatan. Setelah itu, peneliti dapat menyusun rencana penelitian tahap berikutnya.

(5) Perniadaan Preposisi

Banyak orang sering tidak menyatakan unsur preposisi yang menyertai verbal di dalam penggunaan bahasa. Verbal yang disertai preposisi itu kebanyakan berupa verbal intransitif. Berikut dikemukakan contoh verbal tanpa preposisi, mereka pergi luar kota beberapa hari yang lalu.Mahasiswa di kelas ini terdiri 20 pria dan 25 wanita. Verbal pengisi predikat kalimat-kalimat tersebut perlu dilengkapi dengan preposisi sehingga menjadi lebih jelas pertalian maknanya dan kalimat itu menjadi gramatikal. Perbaikan kalimat di atas mereka pergi luar kota beberapa hari yang lalu. Mahasiswa di kelas ini terdiri 20 pria dan 25 wanita.

2.1.3.2 Kesalahan Bidang Ejaan

Mustakim (1994: 128) mengemukakan bahwa ejaan adalah ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar berikut penggunaan tanda baca. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan (EYD). Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1972.

Ejaan sebelumnya, seperti ejaan Ch. A. Van Ophuijsen (1901), ejaan Suwandi (1947), dan ejaan (1966).

Pada tanggal 12 Oktober 1972, panitia pengembangan bahasa Indonesia Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan buku "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan NO. 196/1975 memberlakukan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah". Ejaan yang disempurnakan ini terdiri atas empat bab, yaitu (1) pemakaian huruf, (2) penulisan kata, (3) pemakaian tanda baca, dan (4) penulisan unsur serapan (EYD, 2013: 1).

- A. Penulisan Huruf
- 1) Huruf Kapital
 - a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya:

Apa maksudnya?

Dia membaca buku.

Kita harus bekerja keras.

Pekerjaan itu akan selesai dalam satu jam.

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya:

Amir Hamzah Jenderal Kancil

Dewi Sartika Dewa Pedang

Halim Perdanakusumah Wage Rudolf Supratman



Alessandro Volta

André-Marie Ampère

Catatan:

(1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya:

Pohon jambu

mesin diesel

5 ampere

10 volt

(2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna 'anak dari', seperti *bin*, *binti*, *boru*, dan *van*, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya:

Abdul Rahman bin Zaini

Siti Fatimah binti Salim

Indani boru Sitanggang

Charles Adriaan van

Ophuijsen

c. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.
 Misalnya:

Adik bertanya, "Kapan kita pulang?"

Orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, Nak!"

"Mereka berhasil meraih medali emas," katanya.

"Besok pagi," kata dia, "mereka akan berangkat."

d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya:

*I*slam

Alquran

Allah

Tuhan



Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya. Ya, Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat.

e. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti *bapak, ibu, kakak, adik*, dan *paman*, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya:

"Kapan Bapak berangkat?" tanya Hasan.

Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?"

"Silakan duduk, Dik!" kata orang itu.

2) Penulisan Huruf Miring

- a. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.
- b. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf,
 bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat.
- c. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
- B. Penulisann Kata
- 1) Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung (-).
- 2) Bentuk *maha* yang diikuti kata turunan yang meng-acu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital.



3) Bentuk *maha* yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata *esa*, ditulis serangkai.

4) Penulisan Bentuk Ulang

Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya. Misalnya:

anak-anak biri-biri

buku-buku cumi-cumi

hati-hati kupu-kupu

5) Gabungan Kata

(1) Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung (-) di antara unsur-unsurnya.

Misalnya:

anak-istri pejabat anak istri-pejabat

ibu-bapak kami ibu bapak-kami

buku-sejarah baru buku sejarah-baru

(2) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya:

bertepuk tangan

menganak sungai

(3) Kata depan, seperti *di, ke*, dan *dari*, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.



6) Partikel

- (1) Partikel *-lah*, *-kah*, dan *-tah* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
- (2) Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya.
- (3) Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai.
- (4) Partikel *per* yang berarti 'demi', 'tiap', atau 'mulai' ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
- 7) Kata ganti *ku-* dan *kau-* ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan *-ku, -mu,* dan *-nya* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
- C. Tanda Baca
- 1) Tanda Titik
 - (1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan.
 - (2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar.
 - (3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.
 - (4) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah.
 - (5) Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) alamat penerima dan pengirim surat serta (b) tanggal surat.
- 2) Tanda Koma



- (1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
- (2) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti *tetapi*, *melainkan*, dan *sedangkan*, dalam kalimat majemuk (setara).
- (3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.
- (4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan peng-hubung antarkalimat, seperti *oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu*, dan *meskipun demikian*.
- (5) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti *o, ya, wah, aduh,* atau *hai*, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti *Bu, Dik*, atau *Nak*.
- (6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.
- (7) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.
- (8) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.
- (9) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian.
- 3) Tanda Hubung
 - (1) Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang.



- (2) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.
- (3) Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing.
- (4) Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.
- (5) Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.
- (6) Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.

D. Penulisan Unsur Serapan

Kaidah penulisan dari bahasa asing kerap kali tak sesuai dengan penulisan Bahasa Indoesia. Seperti halnya dalam Bahasa Arab menggunakan bunyi *o* dalam penulisan Bahasa Indonesia menjadi *a*. Contohnya seperti kata *sholat* dalam penulisan Bahasa Indonesia menjadi *salat*.

2.2 Hubungan Karya Ilmiah dengan Ejaan

Dalman menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, sisitematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dan objektif. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah tidak boleh asal tulis. Pemahaman tata bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. Selain itu, karya tulis ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis yang diterbitkan dan



memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.

Alasan dibalik pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah antara lain karena dengan menggunakan EYD bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Pembaca karya tulis ilmiah dari beragam suku dan budaya, akan disatukan oleh satu yakni Bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari artikel ilmiah tersebut, yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Dengan menggunakan EYD yang benar, seperti menggunakan tata bahasa yang baik, tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dari penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Dengan menggunakan EYD juga, penyusunan artikel ilmiah akan tertata dengan sistematis dan runtut sesuai dengan urutannya.

Penggunaan EYD juga dianggap mampu meningkatkan citra penulis. Penulis yang mampu memahami ejaan yang disempurnakan dan menerapkannya dalam tiap penulisan dapat menuai pujian dari banyak orang karena dianggap mempunyai pemahaman yang tinggi dalam dunia penulisan. Serta, dalam dunia pendidikan itu sendiri penulisan karya tulis ilmiah ini sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas seseorang dalam menulis karya tersebut.

Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain



yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya.

Terdapat berbagai jenis karangan ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, artikel jurnal, yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan rujukan (referensi) bagi orang lain dalam melaksanakan penelitian pengkajian selanjutnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat uraian secara rinci tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang meliputi: (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) sumber data, (3) prosedur pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) pengecekan keabsahan data, (6) analisis data, dan (7) tahap penelitian.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian berupa deskriptif. Penelitian kualitatif mengkaji mengenai kasus-kasus berupa fenomena dan lebih mengacu pada penelitian yang bersifat analisis dan deskriptif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang menggambarkan suatu fenomena tertentu yaitu mengenai analisis kesalahan ejaan pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo seperti, (1) bentuk kesalahan penggunaan huruf, (2) bentuk kesalahan penggunaan tanda baca, (3) bentuk kesalahan penggunaan kata serapan, dan (4) bentuk kesalahan penggunaan kata hubung. Sejalan dengan pendapat Ali Masyhud (2016:27) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang menjelaskan mengenai uraian mengenai hasil temuan kesalahan ejaan pada makalah Mahasiswa Fakultas Pertanian di Universitas Muara Bungo secara jelas dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Menurut Masyhud (2016: 104) penelitian




yang menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu keadaan, suatu kondisi secara ilmiah.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu dari beberapa makalah mahasiswa Fakultas Pertanian pada Mata Pelajaran Agama Islam di Universitas Muara Bungo semester genap. Universitas Muara Bungo terletak di Jalan Pendidikan, Kecamatan Sungai Binjai III, Kabupaten Bungo, Kota Jambi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data berupa 5 makalah Agama Islam Mahasiswa Universitas Muara Bungo. Sumber data ini diambil setelah mendapatkan izin penelitian dari Universitas yang bersangkutan yaitu pada tanggal 12 Mei 2022.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapan tahapan. Prosedur yang digunakan peneliti berikut ini untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 3.5 bagan prosedur pengumpulan data

3.4 Instrumen Penelitian

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, pada penelitian ini.

Proses awal yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data, kemudian melakukan proses penjaringan data yang dilakukan menggunakan tabel penjaring data, kemudian pengkodean data sebagai instrumen penunjang



analisis data, dan dilanjutkan dengan tahap analisis data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrumen penunjang sebagai alat pembantu dalam memperoleh data. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat tiga instrumen penunjang yakni, (1) tabel penjaring data, (2) tabel instrumen pengumpulan data, (3) tabel klasifikasi dan kodifikasi data, dan (4) analisis data.

Instrumen pertama yaitu tabel penjaring data (Tabel 1), dalam tabel ini dipaparkan kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini. Data penelitian yang dijaring berupa deskripsi mengenai kriteria kesalahan berbahasa bidang ejaan. Peneliti menggunakan tabel penjaring data yang meliputi: (1) bagaimana bentuk kesalahan penggunaan huruf pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? (2) bagaimana bentuk kesalahan penggunaan unsur serapan pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? (3) bagaimana penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? dan (4) bagaimana bentuk kesalahan kata serapan pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo? Dimana setiap aspek yang dijaring dibuatkan indikator masing-masing.

Instrumen kedua yang digunakan peneliti yaitu tabel pengumpulan data (Tabel 2). Berdasarkan instrumen penjaringan data, data temuan dari makalah tersebut akan dialokasikan ke dalam tabel pengumpumplan data. Data-data penelitian yang telah dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan pada tabel klasifikasi data disertai dengan kode untuk memperjelas deskripsi yang ada (Tabel 3). Kodifikasi dilakukan pada data agar lebih mudah membedakan tiap fokus yang ditentukan. Kemudian setelah kodifikasi, dilanjutkan dengan tabel



analisis data yang mana akan dilakukan analisis data (Tabel 4) dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai penjaringan data dan klasifikasi data yang telah terkumpul.

3.5 Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dalam memilah data yang ditemukan, kemudian mengecek menggunakan berbagai sumber, metode, dan teori terkait. Peneliti akan membaca atau memeriksa data secara berulang-ulang hingga mendapatkan data yang tetap. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan membaca dan mencermati makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo secara berulang agar mendapatkan hasil yang valid. Kemudian mengecek menggunakan berbagai sumber teori, dan dilanjutkan dengan diskusi terhadap dosen pembimbing.

3.6 Analisis Data

Pada tahap analisis data dilakukan kegiatan penglasifikasian kesalahan berbahasa bidang ejaan berdasarkan teori-teori yang dipegang. Data-data pengumpulan tersebut akan akan dicek reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya data tersebut telah sesuai dan benar-benar tergolong dalam kesalahan berbahasa bidang ejaan. Proses yang dimaksud adalah sebagai berikut:



1) Reduksi Data

Proses reduksi data ini berupa proses menglasifikasi atau mengumpulkan dan menelaah data. Reduksi data ini mencakup membuat ringkasan berupa temuan data (korpus data) yang dituangkan kedalam intrumen penelitian yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis kesalahan ejaan yang ditemukan dalam makalah, kemudian menelaah data tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian.

Dalam penyajian data tentu saja membutuhkan penyajian yang sistematis sebagai bentuk perwujudan dari jawaban rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti juga menyisipkan teori-teori yang relevan sebagai bahan penguat dari data-data yang diuraikan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis ejaan deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul dengan teori kesalahan ejaan. Ejaan pada dasarnya merupakan bagian dalam kajian sintaksis, sebab membahas mengenai kepenulisan kata ataupun kalimat. Sebagaimana pendapat Busri & Badrih (2018: 89), yang menjelaskan bahwasanya sintaksis merupakan ilmu yang membicarakan mengenai seluk beluk frasa, klausa, dan kalimat.



3) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir analisis data penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data penelitian yang telah dipaparkan. Kesimpulan merupakan gagasan dari masalah penelitian dan hasil penelitian yang sebelumnya belum pernah ada.

3.7 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan penelitiaan yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil data analisis:

- Pada tahap penyediaan data, peneliti akan melakukan kegiatan membaca dan menyimak karya tulis makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo dan mencatat data yang diperoleh. Peneliti juga akan mencatat faktor-faktor kesalahan ejaan yang dilakukan siswa berdasarkan kuisioner yang telah peneliti berikan.
- 2. Pada tahap analisis data dilakukan kegiatan penglasifikasian kesalahan berbahasa bidang ejaan berdasarkan teori-teori yang dipegang. Datadata pengumpulan tersebut akan akan dicek reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya data tersebut telah sesuai dan benar-benar tergolong dalam kesalahan berbahasa bidang ejaan.
- Pada tahap penyajian hasil data analisis dilakukan kegiatan pembuatan rumusan kesalahan berbahasa bidang ejaan dalam makalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Mahasiswa Universitas Muara Bungo.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini berupa kesalahan penggunaan ejaan pada Makalah Agama Islam I Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo. Kesalahan penggunaan ejaan pada penelitian ini meliputi; (1) Kesalahan penggunaan huruf, (2) Kesalahan penggunaan kata serapan, (3) Kesalahan penggunaan kata depan, dan (4) Kesalahan penggunaan tanda baca. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian akan disajikan disertai dengan pembahasannya.

Pengertian dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia merupakan tata penulisan Bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Tulisan yang dimaksud yaitu mengenai penggunaan huruf, penulisan kata depan, penulisan unsur serapan yang telah disesuaikan dengan Bahasa Indonesia, dan penggunaan tanda baca. Berikut data hasil penelitian dan pembahasannya.

4.1 Kesalahan Penggunaan Huruf

Tata kepenulisan huruf yang sudah diatur dalam PUEBI terdiri dari tiga macam, yaitu kepenulisan huruf kapital, kepenulisan huruf miring, dan kepenulisan huruf tebal. Ketiga jenis kesalahan penggunaan huruf tersebut ditemukan dalam karya tulis Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo. Terdapat 35 kesalahan penggunaan huruf yang ditemukan dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam I dengan rincian 10



kesalahan penggunaan huruf kapital, 12 kesalahan penggunaan huruf miring, dan 13 kesalahan penggunaan huruf tebal.

4.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital

Huruf kapital dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan abjad yang berukuran dan berbentuk khusus (lebih besar daripada huruf biasa), biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama orang, nama kota, dan lain sebagainya. Aturan dalam penulisan huruf kapital telah dijelaskan secara rinci dalam buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Maka penulisan huruf kapital tidak dapat disepelekan karena akan menjadikan salah makna bagi pembaca. Meskipun hanya berupa kesalahan huruf, maka perlu adanya pembenahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama nantinya. Kesalahan penggunaan huruf kapital yang ditemukan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1 berjumlah sepuluh buah. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan pengguaan huruf kapital dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.

anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah:

Gambar (1) F3M1B1H2

Kalimat (1) dalam penulisan huruf *a* pada kata *allah* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan menggunakan huruf kapital. Penulisan pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah

menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat 1 adalah sebagai berikut.

(1) Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman Allah:

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan keoada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil.

Gambar (2) KHM1B1H2

Kalimat (2) ditemukan adanya enam kesalahan dalam penulisan huruf kapital, yaitu penulisan huruf a dan q pada kata al qur'an, penulisan huruf a dan t pada kata at taubah, penulisan huruf a pada kata allah, penulisan huruf H dan B pada kata Hak dan Batil. Karena penulisan pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Meski sebenarnya pada penulisan nama surah Al-Qur'an belum ada ketentuan khusus dalam penulisannya, tapi di setiap penulisan nama surah di buku-buku pedoman penulisan selalu menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kata Hak dan Batil seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena tidak termasuk dalam kualifikasi penggunaan huruf kapital di awal tiap katanya. Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat 2 adalah sebagai berikut.

(2) Disebutkan juga dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 62 yang artinya "
Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan
membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan



kepada Allah, kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman hak dan batil.

"menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan."

Gambar (3) KHM1B2H5

Kalimat (3) pada penulisan huruf *m* dalam kata *menuntut* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan huruf kapital menurut tata penulisannya, dipakai pada huruf pertama awal kalimat dalam petikan langsung (PUEBI, 2019: 6). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat (3) adalah sebagai berikut.

(3) "Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan."

Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Menurut <mark>al-faruqi</mark>, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam ;

Gambar (4) KHKM1B2H8

Kalimat (4) pada penulisan huruf *i* dalam kata *islam* dan penulisan huruf *a* serta *f* pada kata *al-faruqi* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan pada huruf awal nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Kemudian, penulisan huruf awal pada unsur nama juga menggunakan huruf kapital berdasarkan pedoman kepenulisannya (PUEBI, 2019: 5). Dengan demikian, ejaan yang sesuai dengan kalimat (4) adalah sebagai berikut.



(4) Tata sosial Islam, menurut Al-Faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman, Gambar (5) KHM1B1H2

Kalimat (5) pada penulisan huruf *i* dalam kata *islam* dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan pada huruf awal nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (5) adalah sebagai berikut.

(5) Dalam Islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama Islam.

Hukum beristinja* menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

Gambar (6) KHKM3B2H9

Kalimat (6) pada penulisan huruf f dalam kata fuqaha dituliskan dengan huruf kecil, seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital dipakai sebagai uruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang (PUEBI, 2019: 7). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (6) adalah sebagai berikut.

UNISMA UNISMA

(6) Hukum beristinja menurut para Fuqaha adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

15. Mambaca surah Al-qadr

Gambar (7) KHKM3B2H12

Kalimat (7) pada penulisan huruf Q dalam kata Al-qadr dituliskan dengan huruf kecil, yang mana seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan dalam penulisan ejaan yang benar adalah menggunakan huruf kapital pada awal kata (PUEBI, 2019: 7). Meski sebenarnya pada penulisan nama surah Al-Qur'an belum ada ketentuan khusus dalam penulisannya, tapi di setiap penulisan nama surah di buku-buku pedoman penulisan selalu menggunakan huruf kapital.

(7) Membaca surah Al-Qadr.

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

Gambar (8) KHKM4B2H7

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan

Gambar (9) KHKM4B2H7

Kalimat (8) dan (9) pada penulisan huruf p, h, t, h, r, p, t, dan p dalam kalimat di atas dituliskan dengan huruf kecil, yang mana seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Karena penulisan judul baba tau subbab dalam karya ilmiah menggunakan huruf kapital. Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (8) dan (9) adalah sebagai berikut.



(8) 2.3.4 Harta Perniagaan, Hasil Tambang. Dan Harta Rikaz

(9) 2.3.3 Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Secara etimologis kata mualmalah berasal dari bahasa arab Almu'amalah yang berpangkal pada kata dasar 'amila-ya'malu-'amalan yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (munawwir, 1997: 972). Dari kata 'amila muncul kata 'amala-yu'amilu-mu'amalah yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (munawwir, 1997:974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu denga lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (khallaf, 1978:32)².

Gambar (10) KHMM5B2H4

Penulisan pada unsur nama orang, nama gelar, keturunan, dan lain-lain menggunakan huruf kapital pada uruf awalnya. Seperti halnya dalam penulisan kutipan dengan menyantumkan nama pengarangnya haruslah menggunakan huruf kapital. Maka, penulisan pada kalimat (10) yang benar menurut tata penulisan yaitu sebagai berikut.

(10) Secara etimologis kata mualmalah berasal dari bahasa Arab *Al-Mu'amalah* yang berpangkal pada kata dasar *'amila-ya'malu-'amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972). Dari kata *'amila* muncul kata *'amala-yu'amilu-mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (Munawwir, 1997:974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum *amaliah* selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu denga lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (Khallaf, 1978:32).



4.1.2 Kesalahan Penggunaan Huruf Miring

Pengertian huruf miring dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan huruf yang letak atau penulisannya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif. Penulisan huruf miring sudah diatur dengan sedemikian rupa dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan huruf miring dipakai untuk penulisan judul buku, nama majalah, penulisan ungkapan dalam bahasa asing, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan huruf miring dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Gambar (11) KHMM1B1H2

menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman-ya'lamus" yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu, baik dengan memahami Gambar (12) KHMM1B1H1

Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan,semata-mata mengagungkan Allh SWT, bukan berlomba-lomba untuk dan memperturutkan hawa nafsu Gambar (13) KHMM2B2H5

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan Gambar (14) KHMM4B2H8

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakātu (keberkahan), al namā (pertumbuhan dan perkembanngan), al Tahāratu (kesucian) dan al Şalahu (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan

Gambar (15) KHMM4B2H10

ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Sya'ir (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering)".

Gambar (16) KHMM4B2H12

 Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dala kitabnya Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an.

Gambar (17) KHMM1B1H1

Kalimat (11-17) ditemukan beberapa penulisan bahasa asing, tepatnya pada kata 'aamana'- 'yukminu', ''Aliman- ya'amu'', taqarrub, anfaqa-yanfiqu-infaaqan, al barakātu, al namā, al Ṭahāratu dan kata al Ṣalahu dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (11-17) adalah sebagai berikut.

- (11) Iman secara bahasa diambil dari kata kerja '*aamana*'-'*yukminu*' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan Islam adalah 'membenarkan'.
- (12) Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa Arab yaitu
 ''Aliman- ya'lamu'' yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin.



- (13)Secara individual salat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.
- (14) Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (*anfaqa-yanfiqu-infaaqan*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta.
- (15) Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu *al barakātu* (keberkahan), *al namā* (pertumbuhan dan perkembanngan), *al Ţahāratu* (kesucian) dan *al Ṣalahu* (keberesan).
- (16) Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah *Hinthoh* (gandum), *Sya'ir* (sejenis gandum lain), *Tamar* (kurma) dan *Zabib* (anggur kering)

Kalimat (17) menunjukkan penulisan kata Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena, huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan PUEBI, 2019: 12). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (17) adalah sebagai berikut.

(17) Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dalam kitabnya *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*.

Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman.¹

Gambar (18) KHMM3B1H2



Terdapat penulisan Bahasa asing pada kalimat di atas yang menggunakan penulisan normal. Sedangkan dalam penulisan Bahasa asing yang sesuai dengan pedoman kepenulisan haruslah menggunakan huruf miring. Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (18) adalah sebagai berikut.

- (18) Prof. Hashbi dalam Pengantar *Fiqh* mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: taharah, salat, *jinayah*, *shiyam*, zakat, zakat fitrah, haji, jihad, nazar, qurban, *dzabihah*, *shaid*, akikah, makanan dan minuman.
 - Air musyammas Air suci menucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).

Gambar (19) KHMM3B2H5

Penulisan pada kalimat (19) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata *musyammas* dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (19) adalah sebagai berikut.

(19) Air *musyammas*: Air suci mensucikan. Tapi, makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).



- Ibadah badaniyah, seperti mengerjakan shalat
- Ibadah maliyah, seperti menunaikan zakat
- Ibadah ijtima'iyah, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji
- Ibadah ijabiyah, seperti thawaf
- Ibadah sabiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

Gambar (20) KHMM5B2H3

Gambar (20) ditemukan beberapa penulisan bahasa asing, tepatnya pada kata 'badaniyah, maliyah, ijtima'iyah, ijabiyah, dan sabiyah yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (20) adalah sebagai berikut.

(20)

- Ibadah *badaniyah*, seperti mengerjakan salat.
- Ibadah *maliyah*, seperti menunaikan zakat.
- Ibadah ijtima'iyah, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji.
- Ibadah *ijabiyah*, seperti tawaf.
- Ibadah *sabiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad*i. Hukum takifi adalah tuntunan Allah Gambar (21) KHMM5B2H4 Penulisan pada kalimat (21) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata *taklifi* dan *mad'i*. yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (21) adalah sebagai berikut.

- (21) Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *mad'i*.
 - Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.

Gambar (22) KHMM5B2H4

Penulisan pada kalimat (22) ditemukan bahasa asing, tepatnya pada kata daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat yang dituliskan dengan penulisan normal (penulisan tanpa huruf miring), seharusnya dituliskan dengan menggunakan huruf miring. Karena huruf miring digunakan dalam penulisan judul buku, nama majalah, dan menulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing (PUEBI, 2019: 12-13). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (22) adalah sebagai berikut.

(22) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.



4.1.3 Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal

Pengertian huruf tebal dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan huruf yang dicetak tebal atau berat; huruf vet. Penulisan huruf tebal sudah diatur secara terperinci dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa pengaturan dalam penulisan huruf tebal seperti penegasan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan huruf tebal dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

BABJ

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Gambar (23-24) KHTM1B1H1

1.2.Rumusan Masalah

Gambar (25) KHTM1B1H2

1.3. Tujuan Penulisan

Gambar (26) KHTM1B1H4



A. Ilmu

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali

B. Amal

Amal menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama

Gambar (27-28) KHTM1B1H1-2

C. Iman

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Gambar (29) KHTM1B1H2

B. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Gambar (30) KHTM1B1H2

Tujuh poin di atas merupakan temuan penulisan pada bab dan subbab yang dituliskan dengan menggunakan penulisan normal, seharusnya dituliskan menggunakan huruf tebal. Karena huruf tebal dapat biasanya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab (PUEBI, 2019: 14). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (23-30) adalah sebagai berikut.

(23)

BABI

PENDAHULUAN



- (24) 1.1. Latar Belakang
- (25) 1.2 Rumusan Masalah
- (26) 1.3 Tujuan Penelitian
- (27) **A. Ilmu**
- (28) **B. Amal**
- (29) **C. Iman**
- (30) D. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan Gambar (31-32) KHTM4B2H7

Dua kalimat di atas merupakan temuan penulisan pada bab dan subbab yang dituliskan dengan menggunakan penulisan normal, seharusnya dituliskan menggunakan huruf tebal. Karena huruf tebal dapat biasanya dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab (PUEBI, 2019: 14). Dengan demikian, penulisan yang sesuai dengan kalimat (31-32) adalah sebagai berikut.

- (31) **2.3.4 Harta Perniagaan, Hasil Tambang, dan Harta Rikaz**
- (32) **2.3.3 Hasil Pertanian Tanaman Pangan**



4.2 Kesalahan Penggunaan Kata Serapan

Perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti *de facto*, *de jure*, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur bahasa asing tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan dalam ejaan diubah seperlunya sehingga bentu Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Temuan data kesalahan penulisan unsur serapan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1 berjumlah 14. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penulisan unsur serapan dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah :

Gambar (33) KUSM1B1H2

Kalimat (33) menunjukkan penulisan *'ubudiyah*, *shalat*, dan *dzakat*.

Ketiga kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari setiap kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing,



penulisan unsur serapan dari kalimat (33) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(33) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiah seperti; salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya social, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesame dan lain sebagainya.

" barangsiapa yang mengerjakan amal shotch, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan," (QS. An-Nahl: 97)

Gambar (34) KKDM1B1H2

Kalimat (34) menunjukkan penulisan *sholeh*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (34) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(34) Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

Gambar (35) KUSM1B1H2

Kalimat (35) menunjukkan penulisan *syari'ah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (35) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(35) Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syariat dan akhlak.

syariat. Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Alloh wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka Alloh berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (Sa'id, 2008).

Gambar (36) KUSM2B1H2

Kalimat (36) menunjukkan penulisan *shalat*, *sunnah*, *ijma'*, *ummat*, *baligh*, dan *Alloh*. Keenam kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari setiap kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (36) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(36) Salat diwajibkan atas dasar Al-Qur'an, sunah dan ijmak umat bagi semua umat muslim yang balig dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima salat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang



menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga.

adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syari'at ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan peunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan,baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

Gambar (37) KUSM2B1H4

Kalimat (37) menunjukkan penulisan *syari'at*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (37) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(37) Adapun menurut syariat ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan peunjuk Rasulullah SAW. dan diamalkan,baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: Sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal Gambar (38) KUSM2B1H2

Kalimat (38) menunjukkan penulisan *sholat* dan *shiyam*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (38) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(38) Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: Salat, Zakat, Siam, Haji, dan Jihad



ibadah shalat yang dilakukan setiap hari. Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya. Disamping itu dapat pula menyucikan Gambar (39)

Kalimat (39) menunjukkan penulisan *Sholat, lahiriyah* dan *wudu'*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (39) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut (39) Salat dapat menyucikan lahiriah melalui wudu yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya.

4. Air najis = air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter)

Gambar (40) KUSM3B2H6

Kalimat (40) menunjukkan penulisan *qullah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (40) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut,

(40) Air najis merupakan air yang tidak sampai 2 kulah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 kulah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 kulah (kira - kira ukuran 500 liter).



Hukum beristinja* menurut para fuqaha, adalah makruh tahrim bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

Gambar (41) KUSM3B2H9

Kalimat (41) menunjukkan penulisan *beristinja*'. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (41) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(41) Hukum beristinja menurut para Fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang.

Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.

Gambar (42) KUSM3B2H13

Kalimat (42) menunjukkan penulisan *qubul*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (42) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(42) Keluar sesuatu dari selain kubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.

Untuk mengetahui hakikat infaq, shadaqah, hibah dan hadiah.

Gambar (43) KUSM4B1H2

UNISMA UNISMA

Kalimat (43) menunjukkan penulisan *infaq* dan *shadaqah*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (43) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(43) Untuk mengetahui hakikat infak, sadaqah, hibah dan hadiah.

Pengertian Thaharah adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadast dan najis. Thaharah atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.

Gambar (44) KUSM3B3H19

Kalimat (44) menunjukkan penulisan *Thaharah*, *wudu'*, dan *hadast*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (44) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(44) Pengertian taharah adalah tindakan membersigkan atau menyucikan diri dari hadasdan najis. Taharah atau bersuci terdiri dari beberapa macam, antara lain wudu, mandi, dan tayamum.

kitab, yakni: Sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman.¹

Gambar (45) KUSM3B1H2

Kalimat (45) menunjukkan penulisan *Thaharah, Shalat, shiyam, hajji,*Qurban dan Aqiqah. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari

bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (45) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(45) Prof. Hashbi dalam Pengantar *Fiqh* mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Taharah, Salat, Jinayah, Siam, Zakat, Zakat Fitrah, Haji, Jihad, Nazar, Kurban, *Dzabihah*, *Shaid*, Akikah, makanan dan minuman.

Air musta'mal = Air suci yang tidak menyucikan (air sudah di gunakan untuk bersuci).

Gambar (46) KUSM3B2H5

Kalimat (46) menunjukkan penulisan *musta 'mal*. Kata tersebut telah melalui proses integrasi bahasa dari bahasa Arab menjadi tatanan bahasa Indonesia. Dari kata tersebut juga sudah tercantum dalam KBBI. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan penyerapan bahasa asing, penulisan unsur serapan dari kalimat (46) yang benar sesuai dengan KBBI adalah sebagai berikut.

(46) Air Mustakmal merupakan air suci yang tidak menyucucikan (air sudah digunakan untuk bersuci).

4.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca

Menurut KBBI (2020) pengertian tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Yang termasuk dalam kategori tanda baca yaitu seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Terdapat empat jenis kesalahan penggunaan tanda baca yang ditemukan dalam karya tulis

NING STATE OF THE STATE OF THE

Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo, yakni kesalahan penggunaan tanda titik, kesalahan penggunaan tanda koma, kesalahan penggunaan tanda tanya, kesalahan penggunaan tanda kurung, dan kesalahan penggunaan tanda titik dua. Dari kelima jenis kesalahan ejaan penggunaan tanda baca di atas, ditemukan adanya 17 kesalahan dengan rincian; 3 kesalahan penggunaan tanda titik, 3 kesalahan penggunaan tanda koma, 3 kesalahan penggunaan tanda titik dua, 5 kesalahan penggunaan tanda tanya, dan 3 kesalahan penggunaan tanda kurung.

4.3.1 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik

Tanda titik dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (.) yang dipakai antara lain pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik biasanya dipakai dalam penulisan di akhir kalimat, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar, dan beberapa aturan pemakaian yang lainnya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.

pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Hukum takifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah aAllah SWT yang berupa Allah SWT yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.

Gambar (47) K.M1B2H5)



Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan oleh allah melalui wahyunya yang terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadist. Dasar inilah yang membedakan

Gambar (48) K.M1B2H5

Kalimat (47) dan (48) menunjukkan penulisan *SAW* dan *SWT* yang ditulis tanda menggunakan tanda titik (.) di belakangnya. Hal itu menjadi penyebab terjadi adanya kesalahan penggunaan tanda titik. Karena dalam aturan penggunaan tanda titik menurut (PUEBI, 2019: 24) singkatan nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat, dan singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Dengan demikian, berdasarkan ketentuannya penulisan dari kalimat (47) dan (48) yang benar sesuai dengan PUEBI adalah sebagai berikut.

- (47) Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai rasulnya melalui sunah beliau.
- (48) Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT. yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah Allah SWT. yang berupa Allah SWT. yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.



Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar.

Pertama, ilmu tentang Allah SWT (ilmu kalam atau theology)

Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau ushul al-fiqh² dalam arti umum.

Gambar (49) K.M1B2H4

Penulisan pada paragraf (49) menunjukkan tatanan kepenulisan yang kurang tepat. Penulisan tanda titik hendaknya dituliskan pada akhir kalimat pernyataan di paragraf di atas. Sebagaimana halnya dalam buku PUEBI (2020:32) yang menjelaskan bahwasanya tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dengan demikian, penulisan pada paragraf (49) yang tepat menurut PUEBI yaitu sebagai berikut.

(49) Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar.

Pertama, ilmu tentang Allah SWT. (*ilmu kalam* atau *theology*). Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau *ushul al-fiqh*) dalam arti umum.

4.3.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Koma

Pengertian tanda baca koma dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (,) yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian. Tanda titik biasanya dipakai dalam memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat, dan sebagainya. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Mahasiswa Bidang Agama Islam 1.



http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-iptek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html

TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI,2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, Jakarta Selatan, REFERENSI.

Gambar (50-51) K,M1B3H11

Penulisan daftar rujukan tentu saja memiliki tata penulisan khusus. Sedangkan dalam penulisan daftar rujukan di atas belum sesuai dengan penulisan yang diberlakukan. Sesuai pedoman Ejaan yang berlaku, penggunaan tanda koma pada penulisan daftar rujukan digunakan untuk memisahkan nama pengarang yang dibalik. Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (50-51) adalah sebagai berikut.

- (50) Tim Dosen Universitas Jambi. 2017. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*. Jakarta Selatan: REFERENSI
- (51) Sitorus, Ryan Tamara. 2011. *Iman, Iptek, dan Amal sebagai Kesatuan:*(Blogspot Online), (http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-iptek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html) diakses pada 14 Juni 2022

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman- ya'lamu" yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu, baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui

Gambar (52) K,M1B1H1

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas (gambar 52). Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dalam kalimat (52) adalah sebagai berikut.

(52) Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta.

kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti shalat, puasa', dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah:

Gambar (53) K,M1B1H2

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas (gambar 53). Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dalam kalimat (53) adalah sebagai berikut.

(53) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiyah, seperti; shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau

UNISMA UNISMA

pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya.

4.3.3 Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Dua

Pengertian tanda baca titik dua dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (:) yang dipakai untuk menandai pemerian dan sebagainya. Tanda titik dua biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda baca dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni:

Gambar (54) K:M1B1H1

tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah:

Gambar (55) K:M1B1H1

anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah:

Gambar (56) K:M1B1H2

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus.

Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas. Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan



Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (54-56) adalah sebagai berikut.

- (54) Adapun pengertian dari ilmu, iman, dan amal yakni:
- (55) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah:
- (56) Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah: kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman allah ;

Gambar (57) K:M1B1H2

(57) Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat ubudiyah, seperti; shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya.

4.3.4 Kesalahan Penggunaan Tanda Tanya

Tanda tanya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca (?) yang terdapat pada akhir kalimat tanya yang memerlukan jawaban atau suatu kebenaran yang masih diragukan. Berikut ini

- 1. Apa pengertian zakat?
- 2. Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya?
- 3. Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat?
- 4. Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah?
- 5. Bagaiama hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari?



merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda tanya dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Gambar (58-62) K?M5B1H1

Pada lima kalimat di atas terdapat tanda tanya (?) yang sebelumnya ditulis menggunakan spasi (jarak). Hal itu menjadi penyebab adanya kesalahan ejaan pada setiap kalimatnya. Memang tidak ada sebuah teori khusus yang membahas mengenai penjarakan pada tanda tanya tersebut. Akan tetapi, setiap buku pedoman yang membahas mengenai penulisan tanda baca tidak pernah ada spasi (jarak).

Seperti halnya penjelasan dalam buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNISMA* (2021: 81) Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuannya penulisan dari kalimat (58-62) yang benar sesuai dengan PUEBI adalah sebagai berikut.

- (58) Apa pengertian zakat?
- (59) Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya?
- (60) Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat?
- (61) Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah?
- (62) Bagaiama hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari?

4.3.5 Kesalahan Penggunaan Tanda Kurung

Pengertian tanda kurung dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(KEMDIKBUD: 2020) merupakan tanda baca ((...)) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung biasanya dipakai untuk mengapit



tambahan keterangan atau penjelasan. Penggunaan tanda kurung pada makalah yang peneliti identifikasi masih banyak yang salah dalam penulisannya. Penulisan tanda kurung sesuai pedoman harus ditulis rapat dengan huruf yang diapitnya.

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan keoada para orang yang Berikut ini merupakan hasil temuan kesalahan penggunaan tanda tanya dalam Makalah Agama Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo.

Gambar (63) K()M1B1H2

Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.

Gambar (64) K()M1B2H8

Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi

Gambar (65) K()M1B2H8

Penulisan tanda baca dalam kaidah kebahasaan sudah diatur secara khusus. Terutama dalam penulisan tata letaknya. Masih banyak para penulis yang menuliskan tanda baca dengan menggunakan spasi sebelumnya. Terutama pada kasus penulisan di atas. Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?) dan lain sebagainya ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya (Panduan Penulisan Karya Ilmiah UNISMA, 2021: 81). Begitu juga dengan penulisan tanda kurung, tanda kurung harus ditulis rapat dengan kata yang diapitnya. Dengan demikian, penulisan yang benar dari gambar (63-65) adalah sebagai berikut.



- (63) Disebutkan juga dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 62 yang artinya "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman."
- (64) Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.
- (65) Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi.

4.4 Kesalahan Penggunaan Kata Depan

Kata depan (preposisi) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KEMDIKBUD: 2020) merupakan kata yang biasanya terdapat di depan nomina. Misalnya *dari*, *dengan*, *di*, dan *ke*. Kata depan menurut PUEBI ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Akan tetapi, penulisan kata depan *di* menurut KBBI ditulis tergabung apabila diikuti dengan kata kerja. Ditemukan adanya 10 kesalahan penulisan kata depan dalam makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1. Berikut ini merupakan data temuan dan pembahasan kesalahan penulisan kata depan pada makalah Mahasiswa bidang Agama Islam 1.

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil dibumi untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan. Oleh karena itu,

Gambar (66) KKDM1B1H1

Penulisan kata depan *di* menurut Penulisan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah diatur secara terperinci yakni dengan memisahkan kata *di* pada kata yang mengikutinya. Kecuali jika kata yang mengikutinya berupa *verb* atau kata



kerja. Maka penulisan kata depan *di* harus digabung (tanpa spasi). Berikut penulisan kalimat yang benar pada kalimat (66).

(66) Manusia diciptakan Allah Swt. dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil di bumi untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan.

pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu.

Gambar (67) KKDM1B1HI

Kalimat (60) terdapat penulisan kata *dibidang* yakni preposisi *di* ditulis tanpa spasi dengan kata *bidang*. Penulisan tersebut termasuk dalam kesalahan penulisan preposisi (kata depan). Sebab, kata *bidang* termasuk ke dalam kategori nomina, yang mana cara penulisannya harus terpisah jika didahului kata *di*. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (67) yang benar menurut PUEBI.

(67)pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu.



islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman,

2

ilmu dan amal barada didalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman Gambar (68) KKDM1B1H4

Penulisan kata depan (preposisi) di pada kalimat (68) menunjukkan jika tergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan di jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (68) yang benar.

(68) Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut.

kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi Gambar (69) KKDM2B1H2

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (69) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (69) yang benar.



(69) Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian dipindah artinya kepada pemahaman salat berdasarkan syariat.

dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan.

Gambar (70) KKDM2B1H2

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (63) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (63) yang benar.

(70) Kedudukan salat dalam agama Islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, salat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama dihisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu salat fardu atau diwajibkan dan sunah atau tidak diwajibkan.

tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah:

Gambar (71) KKDM1B1H1

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (71) menunjukkan jika tergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) atau diikuti oleh nomina menurut kaidah kepenulisan



Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (71) yang benar.

(71) Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu di antaranya adalah:

tidak langsung, kepada manusia untuk berfikir, merenung, menalar, dan sebagainya. Didalam
al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan,gugatan atau
perintah untuk berfikir. Namun sampai dimanakah tautan antara iman dan ilmu terwujud
Gambar (72) KKDM1B2H6

Berdasarkan ayat dan hadits diatas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. Namun demikian, *sunat muakkad* hukumnya membersihkannya bagi laki-Gambar (73) KKDM3B2H8

Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (72) dan (73) menunjukkan jika tergabung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata tempat (adjektiva) atau diikuti oleh nomina menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (72) dan (73) yang benar.

- (72) Di dalam Al Quran banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir.
- (73) Berdasarkan ayat dan hadits di atas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar.

kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, Gambar (74) KKDM2B1H2



Penulisan kata depan (preposisi) *di* pada kalimat (74) menunjukkan jika terpisah dengan kata yang mengikutinya. Penulisan tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Sebab, penulisan kata depan *di* jika diikuti oleh kata kerja (verb) menurut kaidah kepenulisan Ejaan harus ditulis tanpa terpisah dari kata yang mengikutinya. Berikut ini merupakan penulisan kalimat (74) yang benar.

(74) Shalat diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunah dan Ijma Umat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima salat yang Allah wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga.



BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi, (1) simpulan, dan (2) saran. Kedua hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan terkait Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Makalah Agama Islam 1 Mahasiswa Pertanian Universitas Muara Bungo, sebagai berikut.

- 1) Kesalahan ejaan penggunaan huruf pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan tiga jenis kesalahan, yaitu berupa kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf tebal, dan kesalahan penggunaan huruf miring. Ditemukan ada 10 kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Kemudian, ditemukan 12 kesalahan dalam penggunaan huruf miring, dan ditemukan 13 kesalahan pada penggunaan huruf tebal.
- 2) Kesalahan penggunaan unsur serapan pada Makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo, ditemukan adanya 14 kasus kesalahan penggunaan unsur serapan. Kesalahan penulisan unsur serapan kebanyakan terjadi pada kata serapan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan penulisannya.
- 3) Kesalahan penggunaan tanda baca pada makalah Mahasiswa Universitas Muara Bungo ditemukan adanya 5 kasus dengan rincian: (1) kesalahan penggunaan tanda titik yang berjumlah 3 kesalahan, (2) kesalahan penggunaan tanda koma yang berjumlah 4 titik kesalahan, (3) kesalahan penggunaan titik



dua yang berjumlah 4 kasus, (4) kesalahan penggunaan tanda tanya yang berjumlah 5 kesalahan, dan (5) kesalahan penggunaan tanda kurung yang berjumlah 3 kesalahan.

4) Kesalahan penggunaan kata depan yang ditemukan 9 kasus dalam penulisannya. Kesalahan penggunaan kata depan. Kesalahan yang ditemukan berupa kesalahan penggunaan kata depan *di*, *ke*, dan *dari*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk perbaikan dalam penulisan ejaan agar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Disarankan kepada para mahasiswa, hendaknya berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai penulisan ejaan. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pembelajaran dosen, buku Panduan Penulisan Ejaan, dan Latihan-latihan dalam penulisan ejaan.
- (2) Melihat masih banyaknya ditemukan kesalhan penggunaan ejaan, hendaknya dosen memberikan perhatian khusus dalam penulisan karya ilmiah atau segala bentuk tulisan mahasiswa.
- (3) Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih jauh mengenai kesalhan berbahasa khususnya kesalahan ejaan sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih mengenai kesalahan berbahasa.



DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Tiya dan Oktavia, Wahyu. 2019. *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Bahan Ajar Kelas Menyimak Program BIPA IAIN Surakarta*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol 10 (2): 63.
- Aprianti, Rika. 2021. Analisis Kesalahan Berbahasa pada Bagian Pendahuluan Skripsi Mahaiswa IAIN Bengkulu. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: Program Studi Hukum Tadris Bahasa Indonesia IAIN Bengkulu.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI. 2019. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Palito Media.
- Farikha. 2006. Cara Asik Belajar Ejaan. Bandung: Nusa Grafika Indonesia.
- Masyhud, Ali. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. *Edisi ke 5*. Jember: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan (LPMPK).
- Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 2010. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*.

 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Oktaviani, Siska. 2021. Analisis Kesalahan Berbahasa Kata Pengantar Skripsi

 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan

 Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

 Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas

 Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.



- Putra, Anak Agung Putu. 2017. *Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia dalam**Penulisan Karya Ilmiah. Makalah Dosen. Program Studi Sastra Indonesia,

 *Universitas Udayana, Denpasar.
- Ramlan. 2001. Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. Yogyakarta: Karyono
- Setyawati, Nanik. 2013. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sriyanto. 2016. Ejaan. Jakarta: Pusat Pembinaan.
- Sumadi, 2020. Diksi Bahasa Indonesia Dalam Surat Dinas, Laporan, dan Papan
 Nama Ruang pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Widyaparwa, Volume 48, Nomor 2, Desember 2020
- Suryaningsih, D. 2018. Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Interaksi

 Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII MTs DDI Walimpong

 Kabupaten Soppeng. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.
- Suyatno, Edi. 2015. Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar; Kajian Historis-Teoretis dan Praktis Tulis. Yogyakarta:

 Graha Ilmu.
- Syafyahya, Leni & Efri Yades, 2020. *Diksi dan Gaya Berbahasa Generasi Milenial*. Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra Volume 17 Nomor 2 Edisi

 Desember 2020 (101—111)
- Tarigan, Henri Guntur, dan Djago Tarigan. 1990. "Analisis Kesalahan Berbahasa" Hlm. 141-142 dalam Pengajaran Anilisis Kesalahan Berbahasa. Bandung: Angkasa.



Tim Pengembang Bahasa Indonesia, 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Edisi Empat*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementrian Pendidikan dan Keebudayaan 2016.

Qamariah, Hijjatul, & Sri Wahyuni. 2018. *Pentingnya Mengajarkan Ejaan*kepada Anak-Anak (Refleksi Bagi para Guru). Jurnal Ilmiah Seminar

Nasional Pendidikan Dasar (hlm. 70-81). STKIP Bina Bangsa

Getsempena. Repositori Institusional UBBG.

Zaidan, Abdul Rozak, dkk. 2007: Kamus Istilah Sastra, Jakarta: Balai Pustaka.





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Instrumen Penjaring Data

No	Fokus	Indikator	Sub Indikator
1.	Kesalahan Penggunaan Huruf	Penggunaan huruf kapital	Huruf kapital dipakai pada huruf pertama awal kalimat, nama bangsa, tahun, bulan, hari, unsur singkatan nama gelar, pangkat, kata petunjuk hubungan kekerabatan, unsur nama orang (kecuali untuk penulisan kata yang bermakna 'anak dari'), nama agama, kitab suci, Tuhan, unsur nama gelar kehormatan, dan lain-lain.
	IVE P.	Penggunaan huruf miring	Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, nama majalah, daftar pustaka, dan ungkapan bahasa daerah atau asing.
	3	Penggunaan huruf tebal	Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab.
2.	Kesalahan Penggunaan Unsur Serapan		sing yang sudah disesuaikan ahasa Indonesia (terdapat
3.	Kesalahan Penggunaan Tanda Baca	Tanda baca titik	Tanda baca titik dipakai di akhir kalimat pernyataan, di belakang nomor suatu bagan, untuk memisahkan angka dalam jam atau menit, dalam daftar pustaka, untuk memisahkan bilangan ribuan, penulisan tanda titik harus rapat dengan kata yang mendahuluinya.
		Tanda baca koma	Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian, dipakai sebelum kata penghubung, dipakai

			setelah kata penghubung antar kalimat, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat, dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik dalam penyususnan daftar pustaka, dan lain-lain.
		Tanda baca titik dua	Tanda baca titik dua harus ditulis rapat dengan kata yang mendahuluinya.
		Tanda baca tanya	Tanda tanya digunakan dalam akhir kalimat tanya. Tanda baca tanya dua harus ditulis rapat dengan kata yang mendahuluinya.
	UNIVERSO	Tanda baca dalam kurung	Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan, dipakai untuk mengapir kata yang keberadaannya dihilangkan dalam teks, dipakai untu mengapit huruf atau angka atau huruf yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Penulisan tanda baca kurung harus rapat dengan kata yang diapitnya.
4.	Kesalahan	Kata depan seperti	di, ke, dari, ditulis terpisah dari

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam instrumen penjaring data di atas, maka dapat dilakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan indikator yang tercantum dalam tabel penyaringan data. Berikut ini merupakan tabel instrumen pengumpulan data.

Penggunaan Kata

Depan

kata yang mengikutinya. Kata depan di ditulis

tanpa terpisah dengan kata kerja.



Tabel 2 Instrumen Pengumpulan Data

No	Data Temuan	Keterangan
1.	-	Fokus 1
2.	-	Fokus 2
3.	S ISLAN	Fokus 3
4.		Fokus 4

Setelah seluruh data-data kesalahan ejaan dalam makalah ditemukan dan dikumpulkan di dalam tabel di atas, barulah dapat dilakukan tahap klasifikasi dan kodifikasi data. Berikut ini merupakan tabel instrumen klasifikasi dan kodifikasi data.



Tabel 3 Instrumen Klasifikasi dan Kodifikasi Data

No	Aspek	Korpus Data	Kode				
1.	Kesalahan Penggunaan Huruf						
	a. Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital	-	KHKM1B1H1				
	b. Kesalahan Penggunaan Huruf Miring	-	KHMM1B1H1				
	c. Kesalahan Penggunaan Huruf Tebal	-	KHTM1B1H1				
2.	Kesalahan Penggunaan Unsur Serapan	-	KUSM1B1H1				
3.	Kesalahan Penggunaan Tanda Baca						
	a. Kesalahan Tanda Titik	-	K.M1B1H1				
	b. Kesalahan Tanda Koma	-	K,M1B1H1				
	c. Kesalahan Tanda Titik Dua	-	K:M1B1H1				
	d. Kesalahan Tanda Tanya	-	K?M1B1H1				
	e. Kesalahan Tanda Kurung	4	K()M1B1H1				
4.	Kesalahan Penggunaan Kata Depan		KKDM1B1H1				

Keterangan:

1) KHK/1/1/1 : Kesalahan Huruf Kapital Makalah 1 Bab 1 Halaman 1

2) KHMM1B1H1: Kesalahan Huruf Miring Makalah 1 Bab 1 Halaman 1

3) KHTM1B1H1: Kesalahan Huruf Tebal Makalah 1 Bab 1 Halaman 1



- 4) KUSM1B1H1: Kesalahan Unsur Serapan Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 5) KKDM1B1H1: Kesalahan Kata Depan Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 6) K,M1B1H1 : Kesalahan (,) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 7) K:M1B1H1 : Kesalahan (:) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 8) K?M1B1H1 : Kesalahan (?) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 9) K()M1B1H1 : Kesalahan ((..)) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1
- 10) K.M1B1H1 : Kesalahan (.) Makalah 1 Bab 1 Halaman 1

Setelah seluruh data yang ditemukan terkumpul dalam tabel pengumpul data, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam tabel klasifikasi dan kodifikasi data untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan jenis data tersebut berdasarkan fokus yang ditentukan. Kemudian barulah dapat dilakukan tahap analisis data menggunakan tabel instrumen analisis data sebagai berikut.





Tabel 4 Instrumen Analisis Data

No	Aspek	Korpus dan Kodifikasi Data	Keterangan
1.	Kesalahan Penggui	naan Huruf	
	a. Kesalahan	1) Tata sosial Islam, menurut al-faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat	Fokus 1
	Penggunaan	manusia tanpa terkecuali. (KHKM1B2H8)	
	Huruf Kapital	2) Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi	
		kedalam agama islam. (KHM1B1H2)	
		3) Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (
		Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan membenarkan	
		kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada allah , kitab kitab	
		dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil. (KHM1B1H2)	
		4) "menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim	
		perempuan." (KHM1B2H5)	





- 5) Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan. (KHM2B1H2)
- 6) Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang (KHKM3B2H9)
- 7) Membaca surah Al-qadr. (KHKM3B2H12)
- 8) 2.3.4 Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz (KHKM4B2H7)
- 9) 2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan (KHKM4B2H7)
- 10) harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat al Taubah ayat 103. (KHKM4B2H12)



		11) Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan	
		Mu'az Bin Jabal ke Yaman (KHKM4B2H12)	
b.	Kesalahan	1) Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dala kitabnya Al-Mufradat Fi Gharibil	Fokus
	Penggunaan	Qur'an. (KHMM1B1H1)	
	Huruf Miring	2) Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu	
		''Aliman- ya'lamu'' yang artinya memperoleh hakikat ilmu , mengetahui dan	
		yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu , baik dengan memahami	
		esensinya atau memutuskan sesuatu atasnya. (KHMM1B1H1)	
		3) Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti	
		percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah	
		'membenarkan'. (KHMM1B1H2)	
		4) Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada	
		Allah SWT. (KHMM2B2H5)	

UNISMA



- 5) Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. (KHMM4B2H5)
- 6) Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakatu (keberkahan), al nama (pertumbuhan dan perkembangan), al Taharatu (kesucian) dan al salahu (keberesan).
- 7) Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman. (KHMM3B1H2)
- 8) Air musyammas = Air suci menucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (KHMM3B2H5)
- 9) Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. (KHMM5B2H4)



10)

- Ibadah *badaniyah*, seperti mengerjakan salat.
- Ibadah *maliyah*, seperti menunaikan zakat.
- Ibadah ijtima'iyah, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji.
- Ibadah *ijabiyah*, seperti tawaf.
- Ibadah *sabiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram. (KHMM5B2H3)
- 11) Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit. (KHMM3B2H13)
- 12) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut: daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat



c.	Kesalahan	1) BAB I PENDAHULUAN (KHTM1B1H)	Fokus 1
	Penggunaan	2) 1.1. Latar Belakang (KHTM1B1H1)	
	Huruf Tebal	3) A. Ilmu (KHTM1B1H1)	
		4) B. Amal (KHTM1B1H2)	
		5) C. Iman (KHTM1B1H2)	
		6) D. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan (KHTM1B1H2)	
		7) 1.2 Rumusan Masalah (KHTM1B1H4)	
		8) 1.3 Tujuan Penelitian (KHTM1B1H4)	
		9) BAB II PEMBAHASAN	
		10) 2.1.KONSEP ILMU DAN KEMULIAAN ILMU PENGETAHUAN DALAM	
		ISLAM (KHTM1B1H4)	
		11) 2.3.4 Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz (KHKM4B2H7)	
		12) 2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan (KHKM4B2H7)	





2.	Kesalahan	1)	Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah,	Fokus 2
	Penggunaan		seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya. (KUSM1B1H2)	
	Unsur Serapan	2)	barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh , baik laki-laki maupun perempuan	
			dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya	
			kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada	
			mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.	
			(KKDM1B1H2)	
		3)	Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan	
			akhlak. (KUSM1B1H2)	
		4)	Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua	
			umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas,	
			ada lima shalat yang Alloh wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang	
			menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka	
			Alloh berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (KUSM2B1H2)	



- 5) Adapun menurut syari'at ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan,baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan. (KUS M2B1H4)
- 6) Isi pembahasan ibadah menurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad.
- 7) Hukum beristinja' menurut para fuqaha, adalah *makruh tahrim* bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang.
- 8) Pengertian Thaharah adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadast dan najis. Thaharah atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.. (KUSM3B3H19)
- 9) Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman. (KUSM3B1H2)



		10) Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat	
		sebelum melaksanakannya. (KUSM3B2H5)	
		11) Air musta'mal = Air suci yang tidak menyucikan (KUSM3B2H5)	
		12)air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat	
		air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat	
		dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter). (KUSM3B2H6)	
		13) Untuk mengetahui hakikat infaq, shadaqah, hibah dan hadiah	
		14) Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari	
		bagian badan yang sakit. (KUSM3B2H13)	
3.	Kesalahan Penggui	naan Tanda Baca	
	a. Kesalahan	1) Ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah SWT melalui tanda-tanda	Fokus 3
	Tanda Titik	atau ayat yang diberikan. (K.M1B2H5)	



		2)	Menuntut ilmu dalam agama islam itu hukumnya wajib sebagaimana dikatakan	
			dalam hadist Nabi Muhammad SAW : (K.M1B2H5)	
		3)	Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar. Pertama,	
			ilmu tentang Allah SWT (ilmu kalam atau theology)	
			Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist,	
			fiqh, dan metodologi atau ushul al-fiqh dalam arti umum.	
b.	Kesalahan	1)	Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman-	Fokus 3
	Tanda Koma		ya'lamu'' yang artinya memperoleh hakikat ilmu , mengetahui dan yakin. Ilmu	
			berarti memahami hakikat sesuatu , baik dengan memahami esensinya atau	
			memutuskan sesuatu atasnya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang	
		Ĺ	bersifat teoritis ,jika sudah diketahui , namun tuntaslah sebagaimana kita	
		111	mengetahui berbagai benda semesta. (K,M1B1H1)	
		2)	Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah,	
			seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang	
<u>I</u>			UNISMA ///	



				sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli	
				pada sesama dan lain sebagainya. (K,M1B1H2)	
			3)	http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-iptek-dan-amal-	
				sebagai-kesatuan.html	
			4)	TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI,2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis	
				Karakter, Jakarta Selatan, REFERENSI	
c.	Kesalaha	ın	1)	Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya amal adalah firman	Fokus 3
	Tanda	Titik		allah : (K:M1B1H2)	
	Dua		2)	Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni : (K:M1B1H1)	
			3)	Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah : (K:M1B1H1)	
			4)	Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah,	
				seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang	
			-		





	sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli	
	pada sesama dan lain sebagainya. (K:M1B1H2)	
d. Kesalahan	1) Apa pengertian zakat ? (K?M5B1H1)	Fokus
Tanda Tanya	2) Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya ? (K?M5B1H1)	
	3) Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat ? (K?M5B1H1)	
	4) Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah ? (K?M5B1H1)	
	5) Bagaiama hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ? (K?M5B1H1)	
e. Kesalahan	1) "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada allah dan	Fokus
Tanda Kurung	membenarkan kepada para orang yang beriman." (K()M1B1H2)	
	2) Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang	
	menciptakan dan memelihara alam semesta. (K()M1B2H8)	
	3) Berupa hukum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang	
	memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi. (K()M1B2H8)	



4	V 1 - 1	1)	den anno de discontrata de la del describidad de la del de la del de la del de la del	F-1 4
4.	Kesalahan	1)	dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil dibumi.	Fokus 4
	Penggunaan Kata		(KKDM1B1H1)	
	Depan	2)	disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan	
			untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu.	
			(KKDM1B1HI)	
		3)	Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah :	
			(KKDM1B1H1)	
		4)	Sedangkan iman, ilmu dan amal barada didalam ruang lingkup tersebut.	
			(KKDM1B1H4)	
		5)	Didalam al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk	
		QC LUI	peringatan, gugatan atau perintah untuk berfikir. (KKDM1B2H6)	
		6)	Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah	
		3	artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. (KKDM2B1H2)	

UNISMA



- 7) Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Alloh wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka Alloh berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (KKDM2B1H2)
- 8) Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan. (KKDM2B1H2)
- 9) Berdasarkan ayat dan hadits diatas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. (KKDM3B2H8)
- 10) Menerangkan Sesuatu yang Suci dengan Di samak (KKDM3B2H6)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Makalah 1

BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan sengaja dan bertujuan yang jelas, yaitu untuk menyembah Allah, dan mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah juga sebagai wakil dibumi untuk mengurus dan mengelola alam termasuk manusia untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, tugas nya sangat berat, maka Allah membekali manusia dengan modal dan potensi yang berbeda dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia juga dibekali dengan akal dan pikiran sehingga mampu menciptakan ilmu dan peradaban.

Manusia memiliki organ kognitif spiritual dan rasional yaitu berupa kalbu dan akal: bahwa manusia memiliki daya untuk mendapatkan pengalaman baik secara jasmani, intelektual maupun spiritual. Adapun pengertian dari Ilmu, Iman, dan Amal yakni:

A. Ilmu

Ilmu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun oleh secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan ilmu itu sendiri pertama kali berasal dari bahasa arab yaitu "Aliman-ya lamu" yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu berarti memahami hakikat sesuatu, baik dengan memahami esensinya atau memutuskan sesuatu atasuya. Baik yang teoritis maupun praktis. Ilmu yang bersifat teoritis, jika sudah diketahui, namun tuntaslah sebagaimana kita mengetahui berbagai benda semesta. Namun, ilmu yang praktis tidak dikatakan tuntas sebelum ilmu tersebut diamalkan, seperti pengetahuan tentang berbagai ibadah. Sedangkan menurut para ulama definisi ilmu diantaranya adalah.

- Menurut Imam Raghib Al-Ashfahani dala kitabnya Al-Mufradat Fi Gharibil Our'an.
 - Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, Hal tersebut terbagi menjadi dua, pertama mengetahui inti sesuatu dan yang kedua adalah menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada.
- 2. Menurut Imam Muhammad bin Abdur Rauf Al-Munawi



Ilmu adalah keyakinan yang kuat yang tetap dan sesuai dengan realita. Atau ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Adapun menurut syari'at ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan peunjuk Rasulullah SAW dan diamalkan, baik berupa amal hati, lisan maupun anggota badan.

B. Amal

Amal menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Sedangkan secara istilah amal adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap sesama manusia atau masyarakat. Amal adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik yang bersifat 'ubudiyah, seperti ; shalat, puasa , dzakat, haji dan lain sebagainya, atau pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti ; menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum yang menunjukkan tentang pentingnya anal adalah firman allah :

barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97)

C. Iman

Iman secara bahasa diambil dari kata kerja 'aamana'-'yukminu' yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan iman dalam pandangan islam adalah 'membenarkan'.

Disebutkan juga dalam al qur'an surat at taubah ayat 62 yang artinya " Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayar) kepada allah dan membenarkan kecada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada allah , kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis yaitu, iman Hak dan Batil.

B. Hubungan Ilmu, Amal, dan Iman dalam kehidupan

Dalam islam, antara iman, ilmu dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi kedalam agama islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Sedangkan iman, UNISMA UNISMA

ilmu dan amal barada didalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang enam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun islam yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalanya.

Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, Malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rosul-rosul Allah, hari qiamat, dan takdir.

Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah/iman, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan nuuslim, maka keislaman seorang nuuslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi prilaku lahiriyah seseorang muslim melambangkan batinnya.

- 1.2.Rumuşan Masalah
- A. Apa yang dimaksud konsep dan kemuhaan Ilmu Pengetahnan dalam Islam?
- B. Bagaimana penjelasan tentang Integrasi Iman, Ilmu dan Amal?
- C. Apa yang dimaksud Paradigma Hubungan Agama dan Ilmu Pengetahuan?
- 1.3. Tujuan Penulisan
- A. Mengetahui apa yang dimaksud konsep dan kemuliaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam.
- B. Mengetalmi bagaimana penjelasan tentang Integrasi Iman, Ilmu dan Amal.
- C. Mengetahui apa yang dimaksud Paradigma Hubungan Agama dan Ilmu Pengetahuan.



University of Islam Malang

BABII

PEMBAHASAN

2.1.KONSEP ILMU DAN KEMULIAAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM

Kata ilmu dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi dari bahasa Arab
"Aliman-ya"lamu", "ilman/ilmum" 1, yang berarti mengerti, memahami benar-benar.

Pengertian ilmu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu
yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu.

Dalam Islam" ilmu" (yang aslinya adalah bahasa Arab) memiliki cakupan yang lebih luas dari "sains", karena meliputi yang luas yang tidak saja mencakup hal-hal yang empirik (inderawi) saja melainkan juga pada hal-hal yang non-empirik seperti pengetahuan agama. Maka dalam tradisi Islam sendiri kita mengenal istilah seperti, ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tauhid (ketuhanan), ilmu tentang surga dan neraka dan sebagainya.

Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar,

Pertama, ilmu tentang Allah SWT (ilmu kalam atau theology)

Kedua, ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT (ilmu tafsir, hadist, fiqh, dan metodologi atau *ushul al-fiqh*² dalam arti umum

Dalam Islam, ilma/sains menempati posisi yang sangat mulia. Kemaliaan ilma ini ditandai dengan perintah allah SWT untuk menuntut ilmu. Bahkan sejak pertama Adam diciptakan, Allah SWT telah mengajarkannya ciri-ciri hokum yang berkenaan dengan alam raya, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2 ayat 31:

" Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: " sebutkanlah kepada- Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang orang yang benar!"

Dr. Supian, dkk., Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, (Jakarta: Referensi, 2017), Cet.B, hlm. 155

² Dr. Supian, dkk., Pendidikon Agama Islam Berbasis Karakter, (Jakarta: Referensi, 2017), Cet.8, hlm. 156

Menurut Quraisy Shihab yang dimaksud nama-nama (asma) pada ayat tersebut adalah sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti bahwa manusia berpotensi mengetahui rahasia alam raya. Allah hendak menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu sama sekali tidak sama

Mujadalah ayat 11:

".....Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

dengan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu memiliki derajat dan pretise yang lebih tinggi satu paket dengan sikap beriman. Allah SWT berfirman dalam surat al-

Dalam islam menuntut ihnu adalah bukti pengabdan kepada Allah SWT. Ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah SWT melalui tanda-tanda atau ayat yang diberikan. Menuntut ilmu dalam agama islam itu hukunnya wajib sebagaimana dikatakan dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

"menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan."

Jika demikian adanya, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk tidak belajar. Istilah wajib belajar dalam islam tak hanya mengandung artian bahwa ilmu itu wajib untuk dikejar, tetapi lebih dari itu juga terkait dengan bentuk pengabdian kepada Allah SWT Yang Maha Alim.

2.2 INTEGRASI IMAN, ILMU DAN AMAL.

Bagi seorang muslim, iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan dan kesadaran beragama. Menurut Nurcholis Madjid, iman itu melahirkan tata nilai yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(rabbaniyah), yaitu tata nilai yang menjiwai oleh kesadaran bahwa hidup manusia itu berasal dari tuhan dan menuju kepada Tuhan(inna lillah wa inna ilaihi raji'un), sesungguhnya kita berasal dari tuhan dan kita akan kembali kepada-Nya"); maka Tuhan adalah asai dan tujuan seluruh makhluk.

Iman itu terkait erat dengan amal. Sebab iman itu sifatnya abstrak dan hal itu perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, amal itu merupakan runtutan langsung dari iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan demikian pula sia-sialah amal tanpa iman. Bukanlah komponen iman itu meliputi "deklarasi" dengan lisan (taqrir bi al-lisan), "affirmasi" dengan hati (tasdiq bi al-qalb), dan "realisasi" dengan amal ('amal bi al-arkan/ bil jawarih).



Selain dua kesadaran tersebut, masih ada satu lagi bentuk kesadaran seorang muslim, yang bersama dengan kesadaran keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola kehidupan yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu, sehingga ilmu menjadi kesadaran sentral. Sehingga amal sebagai perwujudan iman belum bisa terlaksana engan baik jika tidak didasari oleh ilmu.

Pandangan Islam mengenai ilmu adalah karena perintah Tuhan, langsung maupun tidak langsung, kepada manusia untuk berfikir, merenung, menalar, dan sebagainya. Didalam al qur'an banyak sekali seruan-seruan kepada manusia untuk peringatan,gugatan atau perintah untuk berfikir. Namun sampai dimanakah tautan antara iman dan ilmu terwujud dalam kenyataan? Apakah memang ada kotelasi antara ilmu dan iman?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali teriontarkan sehubungan dengan kondisi umat manusia saat ini, yang berkenaan dengan usaha pengerubangan ilmu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pembahasan terpaksa harus dilakukan dengan banyak menengok kemasa lalu. Selain untuk melihat ke masa lalu atau melihat sejarah dalam rangka mengambil pelajaran berharga, juga dari pengalaman angkatan lalu bisa diperoleh bukti-bukti yang sejati ada tidaknya korelasi antara unan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Nurcholis Madjid, ciri utama masyarakat Islam masa lalu adalah semangat keterbukaannya. Semangat keterbukaan itu, menurutnya adala wujud nyata rasa keadilan yang diemban umat islam sebagai "umat menengah". Disebabkan karena sikap keterbukaaannya itu yang merupakan ekspresi semangat spiritualny, dan didukung oleh letak geografis heartland daerah kekuasaan "Timur Tengah" yang membentang dari Sungan Nil di Barat sampai ke Sungai Oxus di sebelah Timur yang merupakan pusat kelahiran peradaban manusia, yang oleh orang Yunani kuno disebut sebagai daerah Oikoumene Islam Islam memiliki dasar-dasar sebagai "agama terbuka."

Dasar keimanan Islam itu memberi kemantapan dan keyakinan kepada diri sendiri yang sungguh besar. Dengan dasar iman yang tak tergoyahkan itu seorang muslim merasa mantap dan aman, bebas dari rasa takut dan khawatir. Juga karena imannya, ia fidak pernah menderita rasa rendah diri berhadapan dengan orang atau bangsa lain.

Karena kemantapan dan kepercayaan kepada diri sendiri yang hebat itulah, menurut Nurcholis Madjid, orang- orang muslim klasik, sesuai tugas mereka sebagai (ummatan washatan) dan (syuhada'a a'la Allah SWT) secara adil selalu menunjukkan sikap dan pandangan positif kepada orang dan bangsa lain.



2.3.PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN

Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu yang bernama " epistemologi " atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pembicaraan mengenai hubungan agama islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam "Islamisasi" ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu perlu di Islamisasikan? Jawaban untuk ini paling tidak berkisar pada tiga hal.

Pertama, Islam tidak mengeual pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang disinggung diatas bahwa baik iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bahkan ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya, sekalipun hingga ke negri china.

Kedua, pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrem antara ilmu dan agama sebagai akibat dari adanya spekularisasi segala bidang, termasuk pada spekularisasi ilmu dan agama

Ketiga, akibat spekularisasiyang terjadi di duma Brat berpengaruh luas pada kesadanan mengenai konsep ilmu, termasuk oleh duma Islam.

Munculnya pemisahan (spekularisasi) antara timu dan agama merupakan akibat pertentangan antara kaum agamawan dan ilmuan di Eropa yang disebabkan oleh sikap radikal yang disebabkan oleh sikap radikal kaum agamawan Kristen yang hanya mengakut kebenaran dan kesucian Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga siapa saja yang mengingkarinya dianggap kafir dan berhak mendapatkan hukuman. Di lain pihak, para ilmuan mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmuah yang hasilnya bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh pihak gereja. Akibatnya, tidak sedikit ilmuan yang menjadi korban dari hasil penemuan oleh penindasan dan kekejaman dari pihak gereja. Contoh kasus dalam hubungan konflik ini adalah hukuman yang diberikan oleh gereja katolik terhadap Copernicus yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bukannya bumi sebagaimana yang diyakini oleh pihak gereja. Sebagai akibatnya Copernicus dibakar hidup-hidup karena pandangannya dianggap sesat.

Pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil aplikasi sains jelas memberikan kesenangan bagi kehidupan lahiriahmanusia yang luas. Wacana mengenai integrasi agama dan ilmu dalam agama islam dapat dilakukan dengan cara "islamisasi" ilmu atau "pengilmuan" Islam. Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar (Barat) dengan cara mengembalikan pengetahuan itu pada pusatnya, yaitu tauhid. Menurut Ismail Raji alUNISMA UNISMA

Faruqi, selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, umat Islam akan selalu berada dalam bahaya. Kesatuan pengetahuan maksudnya pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan menurut al-Faruqi sebagaimana dikutib oleh Khudori Soleh.

- Kesatuan (keesaan) Tuhan, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan memelihara alam semesta.
- b. Kesatuan ciptaan, bahwa semua yang ada di dunia atau yang ada di dalam alam semesta ini, baik fisik materil maupun yang non-fisik atau non- materil, adalah kesatan yang Integral.
- c. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Bahwa semua realitas memiliki sumber yang sama, yakni berasal dari dari Tuhan, dan oleh karena itu maka kebenaran harusnya tidak lebih dari satu.
- d. Kesatuan hidup. Menurut al-faruqi, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam ;
 - Berupa laikum alam (sunatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, yaitu materi
 - 2. Berupa hukum moral yang harus dipatuhi, yaitu Agama

Kedua hukum ini berjalan seiring-seirama, sehingga tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan material, antara jasmani dan rohani.

e. Kesatuan manusia. Tata sosial Islam, menurut al-faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sehingga Islam mengecam emosentrisme, karena hal ini akan mendorong ekslusifisme yang dapat menunbulkan konfik antar kelompok.

Tujuan dari Islamisasi ilmu mi adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern yang sekulatistik dan islam yang terlalu religious dan disatukan dalam model yang utuh dan megral tanpa ada pemisahan antara keduanya. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut

- 1. Penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern.
- 2. Penguasaan terhadap khazanali atau warisan keilmuan Islam.
- Penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam islam yang relevan kesetiap wilayah ilmu pengetahuan modern.
- Pencarian jalan bagi sintesa kreatif antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern.

8



 Peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan kehendak ilahiyah.

Di dalam Islam, ilmu menjadi dasar untuk mengkaji dan mencari rahasia dan kebesaran Tuhan, untuk mengagungkan Zat Tuhan.





University of Islam Malang

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurnaan kesempurnaan ini membuat manusia diberikan potensi untuk mengembangkan, memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang telah diciptakan Allah swt untuk kita dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang kita miliki. Oleh sebab itu marilah kita menjaga dan melestarikan alam ini agar tidak punah dan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as sunnah sebagai rasa syukur kita kepada Allah swt

3.2. Saran

Untuk mengembangkan IPTEK harus kita didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt agar dapat memberikan bagi kehidupan serta lingkungan sekitar kita.





DAFTAR PUSTAKA

http://ryantamarasitorus.blogspot.com/2011/12/iman-iptek-dan-amal-sebagai-kesatuan.html

TIMDOSENPAIUNIVERSITASJAMBI, 2017, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter, Jakarta Selatan, REFERENSI.





Lampiran 2 Makalah 2

MAKALAH

SALAT : HAKIKAT, TATA CARA DAN PERBEDAAN MADZHAB DALAM SALAT

MATA KULIAH ; PENDIDIKAN AGAMA DOSEN PENGAMPU ; RITA ZUNARTI S.Th.L., M.Ag.



FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

2021



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sholat menurut arti bahasa adalah doa dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan, namun semakin mengikuti zaman kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian di pindah artikan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat. Shalat di wajibkan atas dasar Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ummat bagi semua umat muslim yang baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, ada lima shalat yang Alloh wajibkan bagi hambanya, bagi siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikanya dengan sikap menyepelekan maka Alloh berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. (Sa'id, 2008).

Mengingat ibadah sholat adalah wajib dan menjadi kehartisan semua orang baik dari usia baligh hingga lansia sebelum dia meninggal tetap melaksanakannya. Kududukan shalat dalam agama islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat sebagai tiang agama, amal yang paling pertama di hisab, pilar kedua setelah syahadat dan dalam garis besarnya di bagi menjadi dua yaitu shalat fardhu atau diwajibkan dan sumali atau tidak diwajibkan.

Mulai dari pertanyaan yang mendasar, "Untuk apa tujuan kita hidup?", ialu kita bisa melihat lebih jelas dan kaji lebih dalam bahwa Alloh telah berfimian kepada makhluk-Nya "Aku tidak menciptakan ian dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku" (QS Az-Zaariyaat (51):56). Sehingga dari kalimat tersebut kita dapat memproyeksikan bahwa kehidupan kita untuk beribadah kepada Alloh SWT secara makna seluas-luasnya (Habiba, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

- 2.1 Bagaimana hakikat shalat?
- 2.2 Apa saja syarat, rukun, dan sunah shalat?
- 2.3 Apa saja hal-hal yang membatalkan shalat?
- 2.4 Bagaimana hukum shalat menurut madzab?



1.3 Tujuan

- 2.1 Untuk mengetahui hakikat shalat?
- 2.2 Untuk mengetahui syarat, rukun, dan sunah shalat?
- 2.3 Untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat?
- 2.4 Untuk mengetahui hukum shalat menurut madzab?





BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Hakikat Salat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salat merupakan rukun iman yang kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, Wajib dilakukan oleh muslim yang mukalaf, dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan kegiatan dimana seorang muslim untuk beribadah dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Semesta Alam agar ia lebh dekat dengan tuhannya

Salat menurut pengertian bahasa adalah doa. Pengertian ini antara lain terlihat dari firman Allah:

"...dan doa-kanlah mereka, karena doa-mu merupakan ketentraman bagi mereka," (QS 9:103).

Salat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Salat disyarintakan pada malam isra' Mi'raj Hukumnya ndalah fardin 'ain bagi setiap orang muslim yang mukattaf, yang ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan salat antara lain adalah:

"Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mereka mendirikan salat dan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan,dan (supaya) mereka mendirikan salat dan memberi zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus." (QS 98:5)

UNISMA UNISMA

Sedangkan argumentasi ijma', ialah bahwa kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini salat-salat yang lain pun tidak ada yang diwajibkan kecuali salat yang dinazarkan. Jadi salat merupakan salah satu rukun islam yang menurut kesepakatan ulama orang yang sengaja mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad.

Salat adalah kewajiban islam yang paling utama sesudah mengucapkan kalimat syahadat. Salat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyari atkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat.

Secara individual salat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah SWT, bukan berlomba-lomba untuk dan memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu salat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.

Tidak hanya itu, salat juga mengajarkan seseorang untuk berdisiplin dan mentasati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu salat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandang didalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan salat akan memahami peraturan, nila-nilai sopan santun, ketentraman karena salat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Dari segi sosial kemasyarakatan salat merupakan pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.

4



Salat tidak serta merta melakukan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT setiap waktu. Meskipun sah-sah saja jika ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, hanya saja manusia juga memiliki kehidupan yang harus mereka jalani. Sehingga ada waktu-waktu tertentu dimana muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat, antara lain:

- Waktu shalat shubuh adalah mulai terbit fajar shadiq (fajar kedua) sampai terbitnya matahari. Fajar shadiq yaitu cahaya putih yang memancar diufuk timur diwaktu shubh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Lawannya adalah fajar kazib yaotu cahaya putih yang memanjang dari bawah ke atas langit.
- 2) Waktu shalat zuhur adalah mulai tergelincir matahari (zawal) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Tergelincir matahari atau zawal adalah kemiringannya dari pertengahan langit kearah barat. Hal ini dapat dilihat dari seseorang atau sebuah tiang yang berdiri, bila mana bayang-bayangnya masih persis ditengah atau belum sampai manandakan waktu zuhur belum masuk.
- 3) Waktu ashar adalah mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bilamana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda, sampai terbenam matahari. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa shalat ashar diwaktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukunnya makruh.
- 4) Waktu shalat maghrib adalah mulai terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya syafaq (sisa cahaya matahari diwaktu senja), demikian menurut pendapat jumhur ulama. Menurut golongan Syafi"iyah, hanabilah dan dua orang sahabat abu hanifah (abu yusuf dan Muhammad bin hasan) syafaq yang dimaksud adalah syafaq yang berwarna merah, sedangkan menurut abu hanifah warna putih-putih yang masih tersisa setelah terbenam matahari yang biasanya masih tetap ada sesudah warna merah.
- Waktu shalat isya adalah sehabis waktu shalat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit



2.2. Syarat, Rukun dan Sunah Salat.

Dalam ibadah salat, muslimin tidak hanya memperagakan gerakangerakan salat dengan serta merta. Namun juga harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana syarat, rukun dan sunah salat agar ibadahnya diberkahi oleh Allah Swt.

2.2.1. Syarat Salat

Terdapat dua syarat dalam salat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Dalam syarat wajib ialah syarat-syarat yang harus dilakukan, dan harus memiliki persyaratan tersebut sebelum melakukan ibadah salat. Namun jika syarat sah salat itu dilanggar maka terdapat konsekuensi atau bisa dibilang salatnya tidak sah. Berikut syarat wajib salat

- 1) Islam; shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak diwajibkan bagi orang katir atau non muslim. Orang katir tidak dituntut melaksankan shalat namun mereka tetap menerima hukman di akhirat. Walaupun demikian orang katir apabila masuk islam tidak diwajibkan membayar shalat yang ditinggalkannya selama katir, demikian menurut kesepakatan para ulama.
- Baligh. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat berdasarkan sabda nabi saw yang arinya
- 3) Diangkatkan pena (tidak ditulis dosa) dalam tiga perkara: orang gila yang akalnya tidak berperan sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun dan dari anak-anak sampai dia baligh. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).
- 4) Walaupun anak-anak tidak diwajibkan shalat namun mereka tetap disuruh dalam rangkauntuk membiasakan apabila dia sudah baligh. Semenjak umur tujuh tahun anak-anak sudah disuruh shalat dan boleh dipukul dengan tidak membahayakan apabila usianya sudah seouluh tahun masih enggan melaksanakannya.
- Berakal. Orang gila, atau orang yang kurang akal(ma'tuh) dan sejenisnya seperti penyakit ayan (sawan) yang sedang kambuh tidak diwajibkan



shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban (taklif) demikian menurut pendapat jumhur ulama.

Sedangkan syarat sah dari salat sebagai berikut:

- Mengetahui masuk waktu. Shalat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan berat bahwa waktu yang telah masuk, sekalipun ternyata dia shalat dalam waktunya
- Suci dari hadas kecil dan hadas besar penyucian hadas kecil dengan wudu dan penyucian hadas besar dengan mandi
- 3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untukkeabsahan shalat disyaratkan suci badan, pakaian dan tempat dari anjis yang tidak dimaafkan, demikian menurut pandanagn jumbur ulama Tetapi menurut pendapat yang masybur dari golongan malikiyah adalah sunah muakaddah.
- Menutup aurat, seseorang yang shalat disyaratkan menutup aurat baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalamkeadaan gelap.
- 5) Mengahadap kiblat, menghadap kiblat dikecualikan bagi orang yang shalat al-khauf dan shalat sunat diatas kendaraan bagi orang musafir dalam perjalanan. Golongan malikiyah mengaitkan dengan situasi aman dari musuh, binatang buas da nada kesanggupan. Oleh karena itu tidak wajib menghadap kiblat apabila ketakutan atau lemah seperti orang sakit. Ulama sepakat bagi orang yang menyaksiakn Ka'bah wajib menghadapakan ke ka'bah itu sendiri secara tepat. Akan tetapi bagi orang yang tidak menyaksikannya karena jauh diluat kota mekah hanya wajib menghadapkan muka kea rah ka'bah. Sedangkan imam syafu berpendpat mesti menghadapkan muka ke Ka'bah itu sendiri sebagaimana halnya orang yang berada dikota mekah. Caranya mesti dimatkan dalam hati bahwa mengahdap itu tepat pada Ka'bah.
- Niat. Golongan hanafiyah dan hanabilah memandang niat sebagai syarat shatat, demikian juga pendapat yang lebih kuat dari kalangan malikiyah.



2.2.2. Rukun Salat.

Dalam KBBI, rukun termasuk ke dalam golongan kelas kata nomina dengan makna yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun rukun salat yang harus dijalani yaitu:

- Takbirat al-ihram, yaitu membaca allahu akbar. Takbir inidinamakan dengan takbir al-ihram karena setelah mengucapkannya diharamkan bagi orang yang shalat perbuatanperbuatan yang biasa boleh dilakukan diluar shalat, seperti makan dan minum.
- 2) Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup
- 3) Membaca ayat alquran bagi orang yang sanggup
- 4) Ruku', menurut bahasa ruku'adalah condong ataubungkuk dan menurut syara' adalah membungkukkan punggung dan kepalasecara bersamaan sehingga kedu tanagn sampai kelutut. Sekurang kurang ruku'menyampaiaku telapak tanagn kelutut. Sedangkan sebaik-baiknya menyamaratakan punggung dengan kuduk secara sempurna seakan-akan satu bidang datar.
- 5) Susjud dua kali padasetiap rakaat. Sekurang-kurang sujud adalah meletakkan sebagian kening ketempat shalat dalamkeadaan terbuka. Sedangkan sujud yang paling sempurna adalah meletakkan kedua tanagn, lutut, telapak kakudan kening beserta hidung ketempi shalat.
- 6) Duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Benauk dudukini menurut golongan hanfiyah adalah dudukiffirays yaitu duduk dengan telapak kaki kanan dalamposisi berdiri terbalik, sedangkan telapakkaki kiri berada dibawah panggul. Menurut golongan malikiyah sama juga dengan duduk sebelumnya akan tetapi daalmbentukdudk tawarruk yaitu duduk denagn telapak kaki kanan dalamposisi berdiri terbalik sedangkan telapakkakikiri dimasukkan ke bawah kaki kanan.



2.2.3. Sunah Salat.

Shalat mempunyai beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan sehingga menambah pahala kita menjadi banyak. Di antaranya:

- Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping pada keadaan sebagai berikut:
 - Ketika ber-takbiratul ihram.
 - b. Ketika ruku'.
 - c. Ketika bangkit dari ruku'.
 - d. Ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu:

"Bahwasanya Nabi Shallailaahu alaihi wasallam apabila beliau melaksanakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu beliau, kenudian membaca takbir. Apabila beliau ingin ruku' beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti itu, dan begitu pula kalau beliau bangkit dari ruku'." (Muttafaq 'alaih)

Adapun ketika berdiri untuk rakaat ketiga, hal ini ber-dasarkan apa yang dilakukan Ibnu Umar, dimana beliau apabila berdiri dari rakaat kedua beliau mengangkat kedua tangannya. (HR. Al-Bukhari secara mauquf, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan riwayat ini dihukumi marfu'). Dan Ibnu Umar menisbatkan hal tersebut kepada Nabi Shallallaahu alaihi wasallam.

- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar.
- 3) Membaca do'a iftitah.
- Membaca isti'adzah pada rakaat pertama dan membaca basmalah dengan suara pelan pada tiap-tiap rakaat.
- Membaca aamiinsetelah membaca surat Al-Fatihah. Hal ini disunnahkan kepada setiap orang yang shalat, baik sebagai imam maupun makmum atau shalat sendirian



- 6) Membaca ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Dalam hal ini cukup dengan satu surat atau beberapa ayat Al-Qur'an pada dua rakaat shalat Subuh dan dua rakaat pertama pada shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.
- Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada waktu shalat jahriah (yang dikeraskan bacaannya) dan merendahkan suara pada shalat sirriah (yang dipelankan bacaannya). Yaitu mengeraskan suara pada dua rakaat yang pertama pada shalat Maghrib dan Isya dan pada kedua rakaat shalat Subuh. Dan merendahkan suara pada yang lainnya. Ini semuanya dalam pelaksanaan shalat fardhu, dan ini tsabit (dicontohkan) dan populer dan Rasulullah Shallallaahu alaihi waxallam, baik secara perkataan maupun perbuatan Adapun pada shalat sunnah, maka dianjurkan untuk merendahkan suara apabila dilaksanakan pada siang hari dan disunnahkan mengeraskan suara jika shalat sunnah itu dilaksanakan pada waktu malam hari, terkecuali apabila takut mengganggu orang lain dengan bacaannya itu, maka disunnahkan baginya untuk merendahkan suara ketika itu
- 8) Memanjangkan bacaan pada shalat Subuh, membaca dengan bacaan yang sedang pada shalat Dzuhur, Ashar dan Isya', dan disunnahkan memendekkan bacaan pada shalat Maghrib
- 9) Cara duduk yang tsabit(diriwayatkan) dari Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallamdalani shalat adalah duduk iftirasy (bertumpu pada paha kiri) pada semua posisi duduk dan semua tasyahlud selain tasyahlud akhir. Apabila ada dua tasyahhud dalam shalat itu, maka dia harus duduk tawarruk pada tasyahhud akhir. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Hamid As-Sa'idi di hadapan para sahabat. Ketika ia menerangkan shalat Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam, di antaranya menyebut-kan: "Maka apabila beliau duduk setelah dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki kanan, dan apabila beliau duduk pada rakaat akhir beliau majukan kaki kiri sambil menegakkan telapak kaki yang satunya, dan beliau duduk di lantai." (HR. Al-Bukhari)

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami apa arti iftirasy dan apa arti tawarruk. Iftirasy: Yaitu duduk di atas kaki kiri sambil menegak-kan telapak



kaki kanan. Tawarruk: Yaitu Meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kanan, kemudian mendudukkan pantat di alas/lantai dan menegakkan telapak kaki kanan,

10) Berdo'a pada waktu sujud. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam:

"Ketahulah! Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Adapun yang dilakukan pada waktu sujud maka hendaklah kamu membesarkan Rabbmu dan pada waktu sujud maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa, niscaya dikabulkan do'a-mu." (HR. Muslim)

(11) Membaca shalawat untuk Nabi Shallallaahu alaihi wasallam pada waktu tasyahhud akhir, yaitu setelah membaca tasyahhud

Berdo'a setelah selesai dari membaca tasyakhuddaumembaca shalawat untuk Nabi dengan do'a yang dicontohkan Rasulullah Shallallaahu alaiht wasallam.

12) Salam kedua ke kiri. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim:

"Bahwasanya Rasululiah Shallallaahu alatht wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat putihnya pipi beliau." (HR. Muslim)

13) Beberapa dzikir dan do'a setelah salam. Telah diriwayatkan beberapa dzikir dan do'a setelah salam dari Rasulullah Shallalladhu alaihi wasallam yang disunnahkan untuk dibaca.



2.3. Hal-hal yang Membatalkan Salat.

Hal-hal yang dapat membatalkan salat diantaranya :

- Berbicara, Sekurang-kurang berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf,sekalipun tidak dipahami, baik sengaja atau lupa
- b. Makan dan minum baikdisengaja atau lupa, sedikit atau banyak
- c. Banyak bergerak secara berturut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturutturut memberikan kesan terputusnya shalat.
- d. Membelakangi kiblat tanpaada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat, sesuai dengan perintah allah untuk menghadap masjidifharam (QS 2:150)
- e. Terbuka aurat dalamkeadaan sengaja atau tidak seperti dibukaoleh angina
- f. Datang hadis besar atau kecal, karena dengan datangnya hadas berarti wudu batal, dengan demikian shalatpun batal sebab dilaksanakan tanpa wudhu
- g Kena najis yang tidak dimaalkan pada badan, pakaian dan tempat, karena keharusan badan harus bersih
- h. Murtad, gila, pingsan
- i. Berubah niat untuk membatahkan atau keluar dari shalat
- j. Salah dalammembaca al quran karena akan merubah arti dan maksud Al-Quran sehingga merusak rukun shalat
- k. Meninggalkan rukun atau syarat
- 1. Mendaladui imam bagi orang yang shalat berjamaah
- m. Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayamum, karena tayamum diblehkan ketika tidak ada air
- Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salamdalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat
- Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai salat, karena salam dalam salat berfungsi sebgai penutup salat.



2.4. Salat Menurut 4 Madzhab

Shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim dan salah satu rukun islam, dan jika ada orang yang meninggalkannya karena malas atau meremehkan, sedangkan ia meyakini bahwa shalat itu wajib para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi orang tersebut. Menurut Mazhab Syafr'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali orang yang seperti itu harus dibunuh, sedangkan mazhab Hanafi, orang itu harus ditahan selama-lamanya, atau sampai ia sholat. Selain perbedaan tersebut, para ulama mazhabpun berbeda pandangan terhadap rukun-rukun shalat seperti niat, takbiratul ihram, berdiri dan lain sebagainya.

1. Niat

Semua ulama mazhab sepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibuu Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad, sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari baku Al-Mughir, karya Ibuu Qudamah, sebagai berikut: Nabi Muhammad SAW bila menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu akbar dan beliau tidak mengucapkan apa-upa sebelumnya, dan tidak melafalkan niat sama sekali.

2. Takbiratul Ihram

Sholat tidak akan sempurna tanpa takbiratul iluam. Nama takbiratul ihram ini, menurut para ulama muzhab yaitu

- a. Imam Maliki dan imam Hambali Kalimat takbiratul ihram adalah Allah Akbar (Allah Maha Besar) tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya
- b. İmam Syafi'i ; Boleh mengganti "Allahu Akbar" dengan "Allahu Al-Akbar", ditambah dengan alif dan lam pada kata Akbar.
- c. Imam Hanafi : Bolch dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-A'dzam dan Allahu Al-Ajall (Allah Yang Maha Agung dan Allah Yang Maha Mulia).

Sedangkan, dalam pengucapannya imam Syafi'i, imam Maliki dan imam Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat itu adalah orang ajam (bukan orang Arab). Imam Hanafi berpendapat sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab.



Semua ulama mazhab sepakat, syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya, atau dengan perkiraan jika ia tuli.

3. Berdiri

Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardhu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku', harus tegap, bila tidak mampu ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadapi kiblat di hadapan badannya, dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut para ulama mazhab yaitu

- a. Mennut Imam Syafi'i dan Imam Hambali: shalat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun, jika tidakmampu shalat dengan miriring pada bagian kiri ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila ia tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya (kedipan mata). jika tidak mampu, maka ia harus sholat dengan hatinya dan membacanya dengan dzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfingsi.
- b. Menurut Imam Hanafi: Bila sampat pada tingkat ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya, hanya ia harus melaksanakannya (mengqadha'nya) bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya.
- Menurut Imam Maliki: Bila sampai seperti ini, maka gugur periniah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengqadhanya.



4. Bacaan


Mengenai bacaan ulama mazhab berbeda pendapat.

a. Menurut Imam Hanafi :

- membaca Al-Fatihah dalam sholat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh, pendapat itu berdasarkan Al-Qurat surat Muzammil ayat 20: "Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran," (Bidayatul Mujtahid, Jilid I, halaman 122, dan Mizamul Sya'rani, dalam bab shifatus shalah).
- ii. Boleh meninggalkan basmalah, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Dan tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang sholat sendiri ia boleh memilih apakah mau didengar sendiri (membaca dengan perlahan) atau mau didengar oleh orang lain (membaca dengan keras), dan bila suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya.
- iii. Dalam sholat itu tidak ada qunut kecuali pada shalat witir.
- iv Menyilangkan dua tangan adalah sunnah bukan wajib. Bagi lelaki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas belakang telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya, sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dadanya.

b. Memmut Imam Svafi'i

- Membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada sholat fardha maupun sholat sunnah.
- ii. Basmalah itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat subuh, dan dua rakaat pertuma pada sholat maglirib dan isya', selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan.
- iii. Pada sholat subuh disumnahkan membaca qunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat kedua sebagaimana juga disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja.



c. Menurut Imam Maliki :

- i. Membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya, baik pada rakaat-rakaat pertama maupun pada rakaatrakaat terakhir, baik pada sholat fardhu maupun sholat sunnah, sebagaimana pendapat Syafi'i, dan disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama.
- Basmalah bukan termasuk bagian dari surat,
 bahkan disumnahkan untuk ditinggalkan.
 Disunnahkan untuk ditinggalkan.
 menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya'.
- iii. Qunut pada sholat subuh saja.
- iv. Menyilangkan kedua tangan adalah boleh, tetapi disunnahkan untuk mengulurkan dua tangan pada sholat fardhu.

d. Menurut Imani Hambali

- Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disumahkan membaca surat Al-Quran pada dua rakaat yang pertama. Dan pada sholat subuh, serta dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya disumahkan membacanya dengan nyaring.
- Basmalah merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras.
- iii. Qunut hanya pada sholat witir bukan pada sholat-sholat lainnya.
- iv. Sedangkan menyilangkan dua tangan disunahkan bagi lelaki dan wanita, hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan pada belakang telapak tangannya yang kiri, dan meletakkan di bawah pusar.

Empat mazhab menyatakan bahwa membaca amin adalah sunnah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau ingin mengucapkan Ghairil maghdzubi 'alaihim waladhdhaallin, maka kalian harus mengucapkan amin."



5. Ruku'

Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku' adalah wajib di dalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya berthuma'ninah di dalam ruku', yakni ketika ruku' semua anggota badan harus diam,tidak bergerak.

Imam Hanafi ; Yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib thuma'ninah.

Mazhab-mazhab yang lain: Wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan berthuma'ninah dan diam (tidak bergerak) ketika ruku'.

Sedangkan bacaan dalam ruku' menurut ulama mazhab yaitu, imam Syafi'i, imam Hanafi, dan imam Maliki berpendapat bahwa tidak wajib berdzikir ketika sholat, hanya disumalikan saja mengucapkan :Subhaana rabbiyal 'adziim, "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung "

Imam Hambali berpendapat bahwa membaca tasbih ketika ruku adalah wajib, Kalimatnya menarut imam Hambali yaitu Subhaana tabbiyal adziun, "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung"

Selanjutnya gerakan 'itidal menurut ulama mazhab. Menurut Imam Hanafi : Tidak wajib mengangkat kepala dari ruku' yakni i'tidal (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, naman hal itu makruh. Menurut mazhab-mazhab yang lam : Wajib mengangkat kepalanya dan beri'tidal, serta disumahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan : Sami'allahuiman hamidah. "Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

6. Sujud

Semua ulama mazhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan imam Hanafi: yang wajib (menempel) hanya dahi, sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. Imam Hambali: Yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh (dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan ibu jari dua kaki) secara sempurna.



Bahkan Hambali menambahi hidung, sehingga menjadi delapan. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan thuma'ninah di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku'. Maka mazhab yang mewajibkannya di dalam ruku' juga mewajibkannya di dalam sujud.

Mengenai duduk diantara dua sujud menurut mazhab Imam Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud itu, sedangkan menurut mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara dua sujud.

7. Tahiyyat

Tahiyyat di dalam sholat dibagi menjadi dua bagian Pertama, tahiyyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari sholat maghrib, isya', dzuhur, dan ashar dan tidak diakhiri dengan salam disebut juga tahiyyat awal. Kedua, tahiyyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat dan disebut tahiyyat akhir.

Menurut imam Hambali tahiyyat pertama itu wajib, sedangkan mazhab-mazhab lain hanya sunnali Sedangkan, Tahiyyat terakhir menurut unam Syafi'i, dan imam Hambali adalah wajib. Namun menurut unam Maliki dan imam Hamafi adalah sunnah, bukan wajib. Menurut imam Syafi'i, imam Maliki, dan imam Hambali Mengucapkan salam adalah wajib. Sedangkan imam Hanafi menurutnya tidak wajib.

Mengenai kalimat salam menurut empat mazhab, kalimatnya sama yaitu "Assalaamu'alaikum warahmatuilaah, "Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian" Imam Hambali wajib mengucapkan salam dua kali, sedangakan yang ban hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib.

8. Tertib

Diwajibkan tertib antara bagian-bagian sholat. Maka takbiratul Ihram wajib didahulukan dari bacaan Al-Quran (salam atau Al-Fatihah), sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku', dan ruku' didahulukan dari sujud, begitu seterusuya.

9. Berturut-turut

Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian sholat secara berurutan dan langsung, juga antara satu bagian dengan bagian yang lain. Artinya membaca Al-Fatihah



langsung setelah bertakbir tanpa ada selingan. Dan mulai ruku' setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran, tanpa selingan, begitu seterusnya. Juga tidak boleh ada selingan lain, antara ayat-ayat, kalimat-kalimat, dan huruf-huruf.





BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yangdimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengamya kita beribadah kepada Allah menurut syarat — syarat yang telah ditentukan.Sedangkan secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secarayang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasakebesarannya dan kesempumaan kekuasaan-Nya atau melahirkan hajat dankeperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaanatau dengan kedua — duanya. Orang beriman melaksanakan shalat sesuaidengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, serta sesuai dengan yangdicontohkan oleh Rasulullah Saw. Selain itu sholat juga mempunyai banyakmanfaat bagi kehidupan manusia, untuk kesehatan manusia itu sendiri ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan di akhirat karena amal yang pertama dihisab adalah shalat.

3.2 Saran

Sholat sebagai suatu tarbiyyah yang begitu har biasa yang mengajarkankebaikan dalam segala aspek kehidupan, sebagai pencegah kemungkaran dankemaksiatan, sebagai pembeda antara orang yang beriman dan orang yangkafir, sholat sebagai syariat dari Allah dalam kehidupan, semoga dapatdifahami, diamalkan dan diaplikasikan dengan benar dalam kehidupan kita Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan-kesalahan takkan lepas darikami sebagai manusia yang menitiki banyak kekurangan. Maka teruslah berusaha untuk menjauhi segala yang menjadi larangannya dan melaksanakansegala perintahnya, meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW.





Daftar Rujukan

Sabiq.sayid. 1998. Fiqih Sunnah. Bekas: Jabal

Ritonga rahman, 1997. Fiqh Ibadah, Ponorogo: Gaya Media Pratama

Asrosi, labib. 1995. Acuan Dasar Fiqih Islam Surabaya: Pelita Dunia Surabaya

Sholahuddin, Abu. 2014. Fiqh Populer Terjemah Fathul Muin. Lirboyo: Lirboyo Press

Ibn al-Atsir al-Jazary, Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul, jilid IV, Dar al-Fikr, 1983 M/1403

https://assunah3.blogspot.com/2016/07/shalat-menurut-4.html diakses pada tanggal 21 Oktober 2019





Lampiran 3 Makalah 3

MAKALAH

THOHAROH

MATA KULIAH: PENDIDIKAN AGAMA DOSEN PENGAMPU: RITA ZUNARTI S.Th.L., M.Ag.



Disusun Oleh: Kelompok II

Nur Dwi

Fajar Kurniawan

Yayuk

FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA BUNGO

TAHUN AKADEMIK 2021/2022



University of Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan dan masalah kehidupan selalu muncul secara alami seiring dengan berputarnya waktu dan perkembangan zaman. Berbagai masalah muncul dari berbagai sudut kehidupan, salah satu masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini yaitu menyangkut kebersihan. Kebersihan menjadi masalah yang penting dalam kehidupan. Antara kesehatan dan air pastilah sangat berhubungan satu sama lain, hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan air yang bersih kita akan lebih mudah menjaga kebersihan dan kesehatan khususnya kesehatan jasmam. Kebersihan dan kesehatan juga sangatlah erat hubungannya dengan thaharah didalam islam.

Isi pembahasan ibadah memurut Ibnu Abidin, membagi persoalan ibadah pada lima kitab, yakni: Sholat, Zakat, Shiyam, Haji, dan Jihad. Umumnya Ulama memasukkan soal Thaharah pada pembahasan ibadah. Prof. Hashbi dalam Pengantar Fiqh mengemukakan bahwa yang wajar, pembahasan ibadah itu meliputi: Thaharah, Shalat, Jinayah, Shiyam, Zakat, Zakat Fitrah, Hajji, Jihad, Nazar, Qurban, Dzabihah, Shaid, Aqiqah, makanan dan minuman.¹

Pembahasan thaharah dalam literatur fiqh Islam selalu mengawali pembahasan sebelum yang laimnya. Hal demikian menunjukkan betapa penting dan besarnya perhatian Islam terhadap masalah kebersihan dan kesehatan. Karena itu, bersuci termasuk ibadah pokok yang diwajibkan, mengingat besarnya nilai kebersihan dan kesehatan didalamnya. Pentingnya thaharah dalam Islam ini sesuai dengan firman Allah yaitu Q.S. Al-Baqarah: 222

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apa pengertian dari Thaharah?
- 2. Apa pengertian Istinja'?
- 3. Apa pengertian dan syariat dari Wudu'?
- 4. Apa sebab yang mewajibkan mandi?
- 5. Apa sebab yang membolehkan bertayamum?

1.3 Tujuan

¹ Djamal Murni, Ilmu Fiqih, Jakarta, 1993, hlm. 9



- 1. Untuk mengetahui pengertian dari Thaharah.
- 2. Untuk mengetahui pengertian Istinja'.
- 3. Untuk mengetahui pengertian dan syariat dari Wudu'.
- 4. Untuk mengetahui sebab yang mewajibkan mandi.
- 5. Untuk mengetahui sebab yang membolehkan Bertayamum





BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Thaharah

Kata Thaharah berasal dari bahasa Arab secara etimologi terambil dari kosa kata خلير المعادرة yang berarti suci, lawan dari haid. Seorang wanita dikatakan suci apabila dia sudah selesai haid.

Kata ini tergambar dalam firman Allah sebagai berikut =

(al maidah : 5) هَوَ الْكُلْتُمْ جُلْبًا فَطُهُرُوْ

"jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah (al maidah: 5)

فيتها أؤواج شطهزة

"Di dalamnya (surga) ada istri istri yang suci(QS 2 - 25)"

Thaharah (menurut bahasa) adalah bersih dari segala kotoran, baik yang bersifat kongkrit, seperti kotoran yang menempel di badan atau bersifat abstrak, seperti kotoran hati, sombong, riya' dan lainnya. Sedangkan Thaharah dalam syariat adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab bolehnya melakukan segala bentuk ibadah baik wajib, ataupun sunnah, seperti shalat dan membaca al-quran.

Dengan kata lain, thaharah merupakan keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran. Hadas adalah keadaan yang menghalagi.

Hadas terdiri dari dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan seseorang yang dapat disucikan dengan wudu' atau tayamum, sebagai ganti daripada wudu'. Orang yang tidak berwudu' disebut berhadas kecil. Sedangkan hadas besar adalah suatu keadaan seseorang yang mesti disucikan dengan mandi atau tayamum, sebagai ganti dari mandi, seperti orang yang sedang jumub dan wanita yang sedang haid. Adapun kotoran adalah najis hakiki seperti darah, tinja dan lain-lain sebagainya.

2.2 Hakikat dan Fungsi Thaharah



Dalam bahasa Indonesia thaharah dapat disebut suci. Islam menurut pemeluknya untuk senantiasa dalam kondisi suci, baik lahir maupun batin, karena Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang memelihara kesucian dirinya, seperti diungkapkan dalam firman-Nya sebagai berikut:

Dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. (Q.S. 2: 222)

Ajaran kebersihan atau kesucian dalam Islam antara lain terlihat dari pensyari'atan ibadah shalat yang dilakukan setiap hari. Shalat dapat menyucikan lahiriyah melalui wudu' yang merupakan syarat sebelum melaksanakannya. Disamping itu dapat pula menyucikan batiniyah melalui pengesaan Allah SWF. Kesucian secara lahiriyah adalah menghindarkan diri dari najis hakiki dan najis hukmi, yaitu hadas. Najis hakiki, seperti kotoran manusia dapat menimpa badan, pakaian dan tempat, sedangkan najis hukmi hanya dapat menimpa badan. Adapun kesucian secara batiniyah adalah menghadirkan diri dari memperserikatkan Allah SWT (xvirik) dan dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, iri hati dan lam-lain sebagainya.

Thaharah merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Untuk melakukan shalat umpamanya, seseorang terlebih dahulu harus melakukan wudu' dan membersihkan najis yang melekat di badan. Demikian juga halnya dengan puasa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam kendaan haid dan nifas. Dengan demikian fungsi thaharah adalah sebagai syarat untuk keabsahan suatan ibadah.

2.3 Sarana Thaharah

Sarana atau alat untuk thaharah terdiri dari au dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu' atau mandi, sedangkan tanah dapat digunakan untuk bertayannum, sebagai ganti air dalam berwudu' atau mandi. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar.

Air sebagai sarana thaharah terbagi ke dalam beberapa macam:

- a. Air suci lagi menyucikan disebut air mutlak.
- b. Air suci lagi menyucikan tetapi makruh memakainya.
- Air yang suci lagi menyucikan tetapi diragukan kesuciannya, seperti air sisa meminum himar (kedelai).



d. Air yang suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air yang sudah dipakai untuk mengangkatkan hadas atau bentuk ibadat lainnya seperti memperbarui wudu*.

Macam-macam Air

- 1. air yang turun dari langit
- 2. Air sungai
- 3. Air laut

هُو الطَّهُورُ مَا وَهِ الحلِّ مَيْنَتُ أَنَّ = Rasulullah bersabda

Artinya: "laut itu suci airnya dan halal bangkainya"

- 4. Air sumur
- 5. Air sumber
- 6. Air salju
- 7. Air embun

Dalil di perbolehkannya bersuci menggunakan ketujuh air di afas:

نَيْهُ يُكُمُ اللَّمَاسُ امَنَهُ مِنْهُ وَيُمْزُلُ كَالِكُمْ مِن اللَّمَاءِ مَاء البِّمليزُ كَتَرَبُّه وَلِدُهب عَلَكُمْ رَجَّرُ الشَّيْطَانُ ولِيرِيطُ على الْوَلِكُمْ ويشبت (1]به الافتالمر

"(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesuperteguh dengannya telapak kaki(mu)"

Bagian-bagian air

- 1. Air mutlak = air suci yang mensucikan
- Air musyammas = Air suci menucikan tapi makruh digunakan untuk tubuh (air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak).
- 3. Air musta'ınal = Air suci yang tidak menyucikan (air sudah di gunakan untuk bersuci).



 Air najis = air yang tidak sampai 2 qullah dan terkena najis, baik sampai mengubah sifat air atau tidak, ataupun air yang lebih dari 2 qullah tapi merubah warna, sifat dan rasa, 2 qullah (kira - kira ukuran 500 liter)

Najis

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair (darah, muntah muntahan dan nanah), setiap perkara yang keluar dari dubur dan qubul kecuali mani. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis,

Terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas tiga bagian:

- Najis mugallazah (tebal), yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.
- 2) Najis mukhafjafah (ringan), misalnya kencing anak Iaki-Iaki yang belum memakan makanan apa-apa selain susu ibu saja.2 Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa.
- 3) Najis Mutawassitah (pertengahan) yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang diatas. Najis ini dibagi menjadi dua bagian: a) Najis laikmiah yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. b) Najis 'aimyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.

Menerangkan Sesuatu yang Suci dengan Di samak

Kulit bangkai suci dengan proses penyamakan, kecuali kulit anjing, dan babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Tulang bangkai dan bulu binatang itu najis kecuali tulang dan rambut manusia.

Cara menyamak kulut bangkai binatang yakni:



Menghilangkan sisa sisa kotoran yang menempel di kulit yang membuat bau, berupa darah dan semacamnya, dengan benda yang memiliki rasa kelat seperti pohon afsh (yang punya rasa pahit dan tengik) sekalipun benda yang kelat itu berupa benda najis seperti kotoran burung dara, maka dengan demikian cukup proses menyamak.

Penggunaan Bejana-bejana

Tidak di perbolehkan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak kecuali dalam keadaan darurat.

Bersiwak

Bersiwak merupakan sunnahnya wudu', disunnahkan pada kondisi apapun kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi yang sedang berpuasa. Tiga tempat yang di sunnahkan bersiwak:

- 1. Ketika mulut terasa ban tidak sedap
- 2. Tatkala bangun tidur
- 3. Tatkala hendak menegakkan shalat

*cara bersiwak yang baik

Pegang siwak dengan tangan kanan, di mulai dari arah atas tenggotokan dengan perlahanlahan, sehingga sampai ke arah letak gigi geraham

2.4 ISTINJA

Secara etimologi istinja' berasal dari kata (yang arfinya adalah benda yang keluar dari perut. Kata (استنجر) berarti membasuh dengan air atau menyapu dengan batu. Secara termonologi istinja' adalah menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur, baik dengan membasuh maupun dengan menyapu atau menyeka. Secara khusus membersihkan najis dengan batu atau benda-benda keras lamnya disebut dengan istijmar.

Hukum istinja' dan istijmar adalah wajib, demikian menurut pendapat jumlar ulama. Kewajiban itu terjadi bilamana najis keluar melalui tempatnya (qubul atau dubur). Dengan arti kata istinja' diwajibkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Alasannya adalah:

والرجز فاهجز

Dan segala kotoran itu hendaklah engkau jauhi. (Q.S 74: 5)

عن عاءشة أن ا تنبي صلى اللهعليه وسلم قال إذا ذَهَبُ أخذَكُمْ إلَى الْغَاءِطُ فَلَيَسْتَطَيْبِ بِثَلاثَةِ الْحَجَارِ فَالِنَّهَا تَجْزَعُ عنَّه رواه أبوداود

UNISMA

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Apabila salah seorang kamu pergi buang air besar, maka hendaklah dibaguskan (dihilangkan) dengan tiga batu. Sesungguhnya hal itu telah memadai. (HR Abu Daud)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas kewajiban istinja' hanya ketika terjadi buang air kecil atau besar. Namun demikian, sunat muakkad hukumnya membersihkannya bagi laki-laki dan perempuan ketika hendak melaksanakan shalat, meskipun ia tidak buang air kecil atau besar, karena seseorang tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada kedua saluran itu.

Membasuh atau menyapu kedua tempat keluar najis itu tidak ada ketentuan jumlahnya; yang menjadi tujuan dari membasuh atau menyapu itu adalah tercapainya kebersihan. Hal itu dapat tercapai dengan satu, dua atau tiga kali, kalau perlu lebih dari itu.

Hukum beristinja" menurut para fuqaha, adalah makruh tahrim bila dilakukan dengan tulang dan tahi binatang sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن چایر این عبد الله نهی اللهی صلی الله علیه وسلم ان یتنسنج بقط او یغر ا رواه احمد و مسلم و ابو داود Dari Jabir bin Abd Allah, Nabi SAW melarang seseorang mengusap (beristinja') dengan tulang atau tahi binatang.

Demikian juga laukuunnya (makruh tahrim) benstinja dengan batu biasa, tembikar, kaca, makanan atau hewan dan senjua benda-benda yang bermanfaat.

Rukun-rukun Istinja*

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa hal yang menjadi rukun dalam beristinja' sebagai berikut

- 1. Mustanjin, yaitu orang yang beristinja'.
- 2. Mustanji bih, yaitu alat untuk beristinja' seperti air dan batu.
- 3. Mustanji minhu, yaitu najis yang keluar dari dua jalan (qubul atau dubur)
- Qubul atau dubur yang akan dibasuh.
 Adapun hal-hal yang sunat dilakukan oleh orang yang beristinja' menurut para fuqaha istab:
- Baristinja' dengan batu atau daun-daunan yang tidak terbormat.
- 2. Tiga kali, bagi golongan hanafiyah dan malikiyah.
- 3. Tidak berisrinja* dengan tangan kanan kecuali ada uzur.
- Menyeka tempat duduk sebelum berdiri.
 Sedangkan hal-hal yang makruh dilakukan dalam istinja' adalah:
- Menghadap kiblat dan membelakanginya.



- 2. Buang air kecil atau besar ke dalam air sekalipun air itu mengalir.
- 3. Istinja' di pinggir sungai, sumur, kolam, mata air, di bawah pohon kayu.
- 4. Istinja' di samping masjid, mushalla, kuburan dan di jalan yang dilalui oleh manusia.
- 5. Buang air kecil atau besar dalam keadaan berdiri atau tidak berpakaian tanpa uzur.
- Istinja' di tempat mandi atau beruduk.

2.5 WUDU'

a. Pengertian dan Pensyariatannya

wudu' secara etimologi berarti kebersihan الزطاقة. Kata الطاقة dengan dhummah الولا adalah nama bagi suatu perbuatan, yaitu menggunakan air bagi anggota badan tertentu. Sedangkan الراد dengan fathah الولاد adalah nama air yang dipakai untuk berwudu'.

Secara terminologi Kamil Musa mendefinisikan wudut dengan:

Wudu' adalah sifat yang nyata (suatu perbuatan yang dilakukan dengan anggotaanggota badan tertentu) yang dapat menglulangkan hadas kecil yang ada hubugannya dengan sholat.

Wahbah Zuhayh, seorang ahli fiqh dan Syria, mengutip dari kitab Kasyf al-Qina', mendefinisikan dengan:

Memakai air yang suci pada anggota badan yang empat (muka, dua tangan, kepala dan dua kaki) berdasarkan sifat yang ditentukan oleh syara'.

Pada dasarnya hukum wudu' adalah wajib, dan disyari'atkan berdasarkan firman Allah SWT:

```
    د بها بهها الذين أمثو إذا قنتُم الى الصلاة فالحيلة فرخر محم النائس ا في والتسخو بر أن سكم و از جَلَكُم إلى الكاهلين الساءداه . (٦)
```

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepala dan kakimu sampai mata kaki. (QS 5:6).

Nabi Muhammad besabda:

Dari Abu Huraira bahwa Nabi Muhammad bersabda: Tidak diterima shalat seseorang kamu apabila berhadas sehingga berwudu'. (HR Syaikhani)

Menurut golongan Hanafiyah hukum berwudu' itu ada beberapa kemungkinan:



- Fardu, yaitu bagi orang yang berhadas apabila hendak melaksanakan shalat, baik shalat fardu maupun shalat sunat, dan bagi orang yang hendak menyentuh Al-Qur'an walaupun satu ayat yang tertulis pada selembar kertas.
- 2. Wajib, yaitu wudu' untuk tawaf di sekeliling ka'bah.
- Mandub (sunat); ulama menetapkan beberapa hal yang disunatkan dalam berwudu*, antara lain:

Pertama, memperbaiki wudu* setiap akan shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Kedua, menyentuh buku-buku agama seperti tafsir, hadits, fiqh dan lain-lain sebagainya.

Ketiga, ketika akan tidur dan bangun tidur.

Keempat, sebelum mandi junub, orang junub ketika hendak makan dan minum, akan tidur dan mengulangi bersetubuh.

Kelima, sesudah marah, bergunjing dan berdusta, karena semuanya adalah perbuatan setan

Keenam, ketika hendak membaca Al-Qur'an, belajar hadits dan riwayatnya, membaca kitab-kitab agama, serta zikir kepada Allah SWT.

Ketujuh, azan, *igamah, khutbah*, ziarah kubur Nabi Muhammad, *wuquf* di Arafah, dan sa³i.

Kedelapan, sesudah melaksanakan kesalahan, seperti ghibah (gunjing), dusta, dan lain-lain.

Kesembilan, sesudah memandikan dan membawa jenazah.

- Makruh, seperti mengulangi wudu' sebelum melaksanakan shalat dengan wudu' yang pertama.
- Haram, seperti berwudu' dengan air yang dirampas atau berwudu' dengan air anak yatim.

b. Fardhu Wudu'

berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah, yaitu menjadi fardhu wudu' hanya empat macam, yaitu: membasuh muka, dua tangan, menyapu kepala, dan membasuh dua kaki, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian ada fardhu-fardhu yang lain tidak disepakati oleh para ulama. Secara lebih rinci fardhu yang disepakati itu adalah sebagai berikut:

1. Membasuh muka



- 2. Membasuh dua tangan hingga siku.
- 3. Menyapu kepala.
- 4. Membasuh dua kaki hingga mata kaki.

c. Sunat Wudu'

Golongan Hanafiyah membedakan antara sunat dan mandub yang disebut juga mustajab. Sunat adalah amalan yang senantiasa ditekuni oleh Nabi SAW, namun sekali-kali ditinggalkannya. Hukumnya adalah berpahala bila dilakukan dan dicela bila ditinggalkan. Sedangkan mandub atau mustajab adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan Nabi SAW tetapi tidak ditekuninya. Dalam wudu' mandub ini disebut juga dengan adab al-wudu'. Jika diperbuat memperoleh pahala, tetapi tidak dicela dengan meninggalkannya. Golongan Malikiyah memasukkan perbuatan yang mandub itu sebagai fardha 'il (keutamaan). Sedangkan golongan Syafi'yah dan Hanabilah tidak membedakan antara sunat, mandub, mustajab dan fardha'il (keutamaan).

Golongan Hanafiyah menetapkan lima belas macam sunat wudu' sebagai berikut:

- 1. Membasuh dua tangan sampai pergelangan sebelum berwudhu
- 2. Membaca tasmiyah ketika hendak memulai wudu'
- 3. Bersugi (menggosok gigi) sebelum berwudu'.
- 4. Berkumur-kumur tiga kali walaupun satu ceduk air.
- 5. Istinsyaq (memasukkan air ke hidung) kemudian menyemburkannya.
- Melebihkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bagi orang yang tidak puasa
- 7. Menyilang-nyilangi jenggot yang tebal
- 8. Menyilang-nyilangi anak jari
- 9. Tiga-tiga kali dalam membasuh, menyapu seluruh kepala satu kali
- 10. Menyapu telinga sekalipun dengan air bekas kepala
- 11. Mengusapkan (melalukan) telapak tangan ke tampat anggota wudu' yang dikenai air
- 12. Berturut-turut sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang telah disebutkan pada bagian fardu wudu*
- 13. Berniat
- 14. Tertib
- 15. Mendahulukan bagian yang kanan, dari ujung jari serta kepala bagian depan Sedangkan ada wudu' menurut Hanafiyah adalah:
- 1. Menyapu leher



University of Islam Malang

- 2. Duduk di tempat yang agak ditinggikan
- 3. Menghadap kiblat
- 4. Tidak minta tolong kepada orang lain
- 5. Tidak bicara
- 6. Mengumpul antara niat dalam hati dengan perbatan lidah
- 7. Membaca doa yang disyari atkan
- 8. Memasukkan anak jari kelingking ke lobang telinga
- 9. Menggerak-gerakkan cincin yang besar jika memakai cincin
- 10. Membuang ingus dengan tangan kiri
- 11. Berwudu' sebelum masuk waktu
- 12. Membaca dua kalimat syahadat sesudah wudu'
- 13. Meminum sedikit sisa air wudu' dalam keadaan berdiri
- 14. Membaca niat
- 15. Mambaça surah Al-qadr
- 16. Shalat dua rakaat pada waktu yang tidak makruh

d. Beberapa Perbuatan yang Makruh Dilakukan Oleh Orang yang Berwudu!

Adapun yang makruh dilakukan oleh orang yang berwudu' adalah:

- 1. Berlebihan dalam menuangkan air
- 2. Melempar muka atau anggota wudu' yang lain dengan air
- 3. Berbicara
- 4. Minta tolong kepada orang lain tanpa ada uzur
- 5. Berwudu' di tempat yang bernajis
- 6. Menyapu leher dengan air (menurut jumhur selain Hanafiyah)
- 7. Menyengaja meninggalkan sunat wudu*
- Berwudu' dengan air sisa wudu' wanita bila air itu sedikit (menurut golongan Hanabillah, sedangkan menurut jumhur dibolehkan)
- 9. Berwudu' dengan air panas karena dimasak atau yang dipanasi oleh matahari

e. Yang Membatalkan Wudu'

Ada beberapa macam yang dipandang oleh ulama dapat membatalkan wudu'. Pada umumnya hal itu disepakati oleh para ulama dan hanya sebagian kecil yang tidak disepakati. Beberapa hal yang membatalkan wudu' itu ialah:



- 1. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan (qubul atau dubur), baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angina, madzi, wadi, mani dan maupun yang tidak biasa seperti ulat, kerikil dan darah sedikit atau banyak.
- Melahirkan yang tidak mengeluarkan darah nifas.
- 3. Keluar sesuatu dari selain qubul dan dubur, seperti keluar darah dan nanah dari bagian badan yang sakit.
- Muntah
- 5. Hilang akal disebabkan oleh candu (narkotika) yang memabukkan, pingsan, gila, penyakit ayan (sawan) atau tidur.
- 6. Menyentuh wanita
- 7. Tertawa terbahak-bahak dalam shalat
- Makan daging unta
- 9. Memandikan mayat
- 10. Timbul keraguan dalam berwudar, apakah masih ada atau tidak
- 11. Sesuatu yang mewajibkan mandi

2.6 MANDI

a. Pengertian Mandi Wajib

Mandi secara umum dapat berarti meratakan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Sedangkan menurut syariat Islam mandi berarti: "Bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan cara meratakan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh tubuh dari ujung kepala sehingga ujung telapak kaki menurut tata cara tertentu yang disertai niat yang ikhlas karena Allah untuk menyucikan diri. Dengan demikian, mandi wajib atau janabat dapat diartikan sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang menempel (baik terlihat atau tidak terlihat) di badan, dengan cara menggunakan atau menyiramkan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh tubuh

b. Sebab-sebab Mandi Wajib

Sebab-sebab mandi wajib ada enam, tiga diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan tiga lagi tertentu (khusus) pada perempuan saja.

1. Bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak.



- Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.
- Mati, Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.
- Haid, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat salat dan dapat bercampur dengan suaminya.
- Nifas, adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.
- Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran.

c. Fardu (rukun) Mandi

- Niat. Orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang baru habis (selesai) haid atau mifas hendaklah berniat menghilangkan hadas kotoramya.
- 2. Mengalirkan air ke seluruh badan,

d. Tata Cara Mandi

Bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan apabila telah berada dalam keadaan berhadats besar, maka wajiblah baginya untuk mandi. Namun dalam prakteknya harus sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah saw yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya serta para fuqaha atau ulama-ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya. Berikut ini penjelasan tentang tata cara mandi wajib:

- a) Niat dalam hati, telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala amalan harus disertai dengan niat.
- b) Membaca basmalah
- c) Diawali dengan membasuh kedua telapak tangan tiga kali.
- d) Membasuh kemaluan dengan tangan kiri, yakni membersihkan kotoran yang terdapat padanya.



- e) Membersihkan tangan kiri, sebab tangan kiri sudah digunakan membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran.
- f) Berwudhu, yakni mengambil air whudu sebagaimana berwudhu ketika ingin melaksanakan salat.
- g) Menyiram tubuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiram tubuh bagian sebelah kiri, dilanjutkan dengan menyelah-nyelah rambut secara merata atau menggosoknya sampai menyentuh kulit kepala dan menyiramkan air ke kepala, masingmasing tiga kali siraman.
- h) Meratakan guyuran air ke seluruh tubuh sambil menggosok seluruh badan
- i) Bergeser dari tempat semula kemudian membasuh kaki.

Apabila mandi wajib sudah ditaksanakan, maka seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti shalat, sebab di dalam mandi janabah sudah terdapat wudhu sebagai syarat sahnya salat, selama yakin bahwa dalam proses mandi tadi wudhu tidak batal. Akan tetapi, apabila ragu batal atau tidaknya wudhu dalam proses mandi janabali, maka ta harus mengulang wudhu setelah mandi.

e. Yang Makruh Dilakukan Bagi Orang Mandi

Menurut golongan Hanafiyah yang makruh dilakukan oleh orang yang mandi yaitu:

- 1. Berlebih-lebihan atau terlalu kikir dalam memakai air
- 2. Memukulkan air ke muka
- 3. Berbicara
- 4. Minta tolong kepada orang lain tanpa uzur
- 5. Membaca tasmiyah setiap membasuh anggota badan
- Menambah-nambah doa yang tidak ma'tsur Menurut golongan Malikiyah adalah:
- 1. Terlalu banyak memangkan air
- 2. Membalikkan perbuatan (tidak berurutan)
- 3. Berulang-ulang dalam membasuh badan
- 4. Dilakukan di WC
- Berbicara selalin zikir kepada Allah Menurut golongan Syafi'iyah adalah:



- 1. Berlebihan menuangkan air dan membasuh
- 2. Berwudu' di air yang tenang (tergenang dan tidak mengalir)
- Membasuh atau menyapu anggota wudu' lebih dari tiga-tiga kali meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung Menurut golongan Hanabiyah adalah:
- 1. Berlebihan dalam memakai air walaupun air sungai yang mengalir
- 2. Mengulangi wudu' bagi orang yang sudah berwudu' sebelum mandi.

2.6 TAYAMUM

a. Pengertian Tayamum

Menurut bahasa, kata tayamum berarti sengaja. Sedangkan menurut istilah (syariat) tayamum berarti beribadah kepada Allah SWT yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan tangan dibarengi niat menghilangkan hadas bagi orang yang tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakannya. (1 Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani: 2006: 157)

Tayamum adalah pengganti wudu' atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (uzur), yaitu:

- Uzur karena sakit. Kalan ia memakai air, bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya, menurut keterangan dokter atau dakun yang telah berpengalaman tentang penyakit serupa itu.
- 2. Karena dalam perjalanan
- 3. Karena tidak ada air.

b. Syarat Tayamum

- Sudah masuk waktu salat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu salat ia belum terpaksa, sebab salat belum wajib atas ketika itu.
- 2. Sudah diusahakan mencari air, tetapi tidak dapat, sedangkan wakur salat sudah masuk. Kita disuruh bertayamum bila tidak ada air sesudah dicari dan kita yakin tidak ada; kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, atau ia yakin tidak ada air di sekitar tempat itu, maka mencari air tidak menjadi syarat baginya.



- Dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafaii, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain, boleh (sah) tayamum dengan tanah, pasir, atau batu.
- Menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaklah ia bersih dari najis, menurut pendapat sebagian ulama; tetapi menurut pendapat yang lain tidak.

c. Tata Cara Tayamum

Tayamum sama halnya dengan berwudu' yang masing-masing memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya, yang harus diketahui oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila hendak melaksanakannya. Berikut ini cara-cara dalam tayamum:

- a) Membaca basmalah dengan berniat,
- b) Meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci, apabila tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh ke dinding atau jendela atau kaca yang dianggap ada debunya, boleh pasir, batu atau yang lainnya
- c) Debu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan, baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan.
- d) Apabila seseorang menambah usapan ke lengan sampai siku, maka kembali diletakkan tangan ke debu kemudia diusapkan kedua telapak tangannya ke lengannya hingga ke siku. Dan jika hanya mengusap kedua telapak tangannya saja, maka hal itu dianggap sudah cukup baginya.

d. Hal-Hal yang Membatalkan Tayamum

- 1. Tiap-tiap hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum.
- 2. Ada air. Mendapatkan air sebelum salat, batallah tayamum bagi orang yang tayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit.



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengertian Thaharah adalah tindakan membersihkan atau menyucikan diri dari hadast dan najis. Thaharah atau bersuci beberapa macam-macamnya ialah antara lain wudu', mandi, dan tayamum.

Wudu' merupakan serangkaian ibadah bersuei untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu' merupakan syarat sah shalat, yang artinya seseorang dinilai tidak sah shalatnya jika dia melakukan tanpa berwudu". Yang didalamnya ada ketentuan atau syarat-syarat serta rukun dan hal-hal yang membatalkan wudu

Mandi adalah aktivitas mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Sedangkan tayamum adalah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum itu sendiri ialah pengganti wudu' atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (uzur), yaitu uzur karena sakit, karena dalam perjalanan dan karena tidak ada air.

3.2 Saran



Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Abdullah. 2003. Fiqih Thaharah: Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam. Tanggerang Penerbit Lentera Hati

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010) Al Utsamin, Muhammad bin Shaleh. 2004. Fikih Thaharah: Pembahasan dari Kitab Fath Dzi

Jalal Wa Al-Ikram, Jakarta: Dams Sunnah Press Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. Eiqih Ibadah:

Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, Jakarta: Amzah
Fiqh Ibadah, Dr. A. Rahman Ritonga dkk, 2000, Gaya Media Pratama Jakarta, Jakarta

Fiqh islam, h. Sulaiman rasjid, 1976, attahiriyah, bandung.

https://www.academia.edu/4901243/MAKALAH_THAHARAH diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

Uwaidhah. 2012. Tuntutan Thaharah berdasarkan Qur'an dan Hadis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah



Lampiran 4 Makalah 4

MAKALAH

ZAKAT

MATA KULIAH: PENDIDIKAN AGAMA DOSEN PENGAMPU : RITA ZUNARTI S.Th.I., M.Ag.



FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN AKADEMIK 2021/2022



University of Islam Malang

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Dengan zakat, Allah Ta'ala menyucikan harta dan menghendaki kebaikan untuk kehidupan manusia melalui syari'atnya, diantarabya agar tolong menolong, gotong royong, dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah suunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat adalah saah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia untuk menggapai kebaikan di akhirat

Barangsiapa yag menunaikan zakat berarti ia telah membangun tatasan yang baik, memberika hak-hak orang lain yang tertahan pada muzzaki, menegakkan Islam, dan menolong mereka yang lemah. Sebaliknya, barangsiapa meninggalkan zakat berarti ia telah merusak tatasan sosial ekonomi, mengambi hak-hak orang lain, merobohkan Islam dan tega membiarkan orang0orang kemah (dhu'afir) hidup dalam penderitaan dan kesusahan dan ia akan mendapatkan azab di akhirat.

1.2. Rumsan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat didefiniskan rumusan masalah sebagai berakut

- Apa pengertian zakat ?
- 2. Apa saja macam-macam zakat dan nishabnya?
- 3. Bagaimana syarat-syarat dan rukun zakat?
- 4. Apa itu infaq, shadaqah, hibah dan hadiah?
- 5. Bagaiama hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka terdapat lima tujuan :

- 1. Untuk mengetahui pengertian zakat.
- 2. Untuk mengetahui macam-macam zakat beserta nishabnya.
- Untuk mengetahui syarat-syarat dan rukun zakat.
- 4. Untuk mengetahui hakikat infaq, shadaqah, hibah dan hadiah.



5. Untuk mengetahui hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam. Menurut bahasa (etimologi) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkrang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh.



"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," (QS. At-Taubah[9]:130)

Sedangkan menurut teriminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat – syarat tertentu.

"Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (HR Bukhari dan Muslim)



﴿ إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالْمَسَاسِينِ وَالْعَامِلِينَ حَلَيْهَا
 وَالْمُوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَادِمِينَ وَفِي سَيِيلِ اللهِ وَابْنِ
 السَّيِيلِ * فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ * وَاللهُ حَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

"Sesungguhnya shadaqah (zakat - zakat) itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang - orang miskin, pengurus - pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang - orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang - orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah[9]:60)

2.2. Syarat-syarat dan Rukun Zakat

Syarat dari orang berzakat atau muzakki ialah ia orang islam yang telah baligh dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat tersebut. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tidak wajib zakat atas otang — orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Syarat syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyaniatkannya agar zakat dapat tercapai.

Berikut Syarat - syarat tersebut adalah

- 1. Milik sempurna.
- 2. Berkembang secara riil atau estimasi.
- Sampai nisab.
- 4. Melebihi kebutuhan pokok
- 5. Tidak terjadi zakat ganda.
- Cukup Haul (genap satu tahun).

Yang dimaksudkan rukun disini adalah unsure – unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang – orang yang berzakat. Harta yang di zakatkan dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya



kepada orang – orang yang berha menerimanya melalui imam atau petugas yang menungut zakat.

2.3. Macam-macam Zakat dan Nisabnya

Secara garis besar harta zakat dikelompokkan kepada dua hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Hasil ini dapat ditemukan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267).

Keumuman ayat tentang harta yang wajib dizakatkan, dijelaskan secara rinci oleh Nabi dengan beberapa haditsriya

2.3.1. Emas dan perak

Emas dan perak wajib dizakatkan karena adanya ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 34 :

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengintakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (balawa mereka akan mendapat) azab yang pedih".

Nisab emas adalah 20 mitsqal (96 gram) secara pasti dengan timbangan Makkah 1 mitsqal = 1 3/7 Dirham. Untuk zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 (2 ½ %), yanti ½ mitsqal. Emas yang melebihi dari nishab tersebut walaupun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya memurut ukuran tersebut (2 ½ % atau 1/40).

Nisab perak adalah 200 Dirham (672 gram). Untuk zakatnya adalah 1/40, yaitu 5 Dirham. Perak yang melebihi nishab tersebut meskipun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya menutut ukuran tersebut.

2.3.2. Hewan ternak



Hewan ternak yang disebutkan dalam hadits Nabi hanyalah 3 macam yaitu unta, sapi dan kambing/domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul. Masing-masing dijelaskan dalam hadits tersendiri. Tentang kewajiban terpenuhi satu haul, berpedoman kepada umum hadits Nabi tentang zakat emas tersebut di atas, sedangkan tentang hewan tersebut lepas cari makan sendiri dijelaskan Nabi dalam potongan hadits panjang dari Anas menurut ruwayat al-Bukhari yang artinya:

"Bila ternak kambing lepas yang dimiliki seseorang seekor saja kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya."

a. Unta

Permulaan nishab untu adalah 5 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun atau lebih, atau 1 ekor kambing lainnya yang berumur 2 tahun lebih. Untuk 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Untuk 15 unta zakatnya adalah 3 kambing. Untuk 20 unta zakatnya adalah 4 kambing. Untuk 25 unta zakatnya adalah 1 ekor unta bintu makhad. Untuk 36 unta zakatnya adalah 1 unta bintu labim. Untuk 46 ekor unta zakatnya adalah 1 unta hiqqah. Untuk 61 unta zakatnya adalah 1 unta hiqqah. Untuk 61 unta zakatnya adalah 2 unta hiqqah. Untuk 121 unta zakatnya adalah 3 unta bintu labim. Perkataan mushamif "untuk 10 ekor unta sampai akhir" adalah jelas sekali, yang tidak membutuhkan untuk diuraikan.

Unta bintu makhad adalah unta yang berumur 1 tahun memasuki tahun kedua. Unta bintu labun adalah unta yang berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Unta hiqqah adalah unta yang berumur 3 tahun memasuki tahun kempat. Untuk jada ah adalah unta yang berumur 4 tahun memasuki tahun kelima.

b. Sapi

Permulaan nishab sapi adalah 30 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor tabi*, yakni anak sapi jantan berumur 1-2 tahun. Anak sapi tersebut dinamakan tabi* sebab ia selalu mengikuti induknya di tempat penggembalaan. Jika yang dikeluarkan berupa anak sapi betina, maka mencukupi bahkan hal itu lebih utama. Untuk 40 ekor, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor musinah, yakni anak sapi yang berumur 2-3 tahun, dinamakan demikian sebab giginya sudah sempurna. Apabila dalam sapi 40 ekor dikeluarkan zakatnya berupa 2 tabi*, maka sudah mencukupi menurut qarul shahih.

c. Kambing



Permulaan nishab kambing 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing domba atau kambing biasa. Dua macam kambing tersebut telah diterangkan di atas (yaitu berumur 1-2 tahun dan 2-3 tahun). Perkataan mushannif, "untuk 121 ekor, untuk 201 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor, untuk 400 ekor zakatnya adalah 4 ekor. Kemudian untuk setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor"

2.3.3. Hasil pertanian tanaman pangan

Yang dimaksudkan dengan hasil pertanian adalah hasil pertanian, baik buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Kewajiban atas zakat pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang telah dikutip sebelumnya. Secara lebih khusus terdapat dalam surat al-An'am ayar 141;

"... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya..."

Nishab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq. Lafadz wasaq berasal dari masdar yang artinya berkumpul. Sebab wasaq itu mengumpulkan beberapa sho '5 wasaq sama dengan 1.600 kati Iraq. Dalam sebagian redaksi matan dengan menggunakan kata Baghdady. Tambahan yang lebih dari nishab tersebut, wajib dihitung zakatnya menurut penghitungannya.

Satu kan Baghdad menurut Imam Nawawi adalah 128 4/7 Dirham. Apabila tanaman dan buah-buahan disiram dengan air bitjan atau semisalnya, seperti air embun atau dengan bendungan, yaitu air yang mengalir di bumi sebab sungainya dibendung, lantas air sungai tersebut naik ke perinukaan bumi, sehingga air dapat menyirami bumi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/10. Jika tanaman dan buah-buahan disirami dengan siraman air yang dibawa oleh unta atau sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/20 (sebab biayanya lebih banyak dari yang pertama). Sedangkan apabila disiram dengan air hujan (berarti ringan pembiayaannya) dan air yang diputar hewan (biayanya lebih banyak) dengan prosentase yang sama, maka zakatnya adalah 3/40.

2.3.4. Harta perniagaan, hasil tambang dan harta rikaz

Yang dimaksudkan dengan harta perniagaan itu adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjal belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak dijadikan bahan dagangan. Kewajiban zakat harta perdagangan secara



ummın telah termasuk ke dalam jangkauan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang dikutip sebelum ini.

Pada setiap akhir tahun, harta pemiagaan dihitung menurut pokok pembeliannya (kalau pokoknya emas, maka nishabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, maka nishabnya seperti perak), baik modal pokok sudah sampai satu nishab atau belum (sebab yang dipandang adalah akhir tahun). Apabila akhir tahun harta tersebut sudah mencapai nishabnya (seperti nishab emas atau perak, yaitu 20 mitsqal atau 200 Dirham) maka wajib dizakati, apabila belum sampai nishabnya maka tidak wajib. Zakat dari harta perniagaan yang sudah sampai satu nishab adalah 1/40.

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahun secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedagkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal

Dalam kewajiban zakat atas rikaz dan barang tambang itu adalah umum ayat 267 surat al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan "apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi". Tentang rikaz secara khusus tentang kadar kewajibannya disebutkan Nabi dalam haditsnya dari Abu Hurairah muttafaq alah yang artinya:

"Dalam rikaz itu zakatnya adalah seperlima.

Namum dalam hadits ini tidak disebutkan ketentuan tentang nisab dan haulnya. Sedangkan yang berkenaan dengan barang tambang atau ma'din terdapat dalamm hadits dari Bilal ibn Haris menurut riwayar Abu Daud yang artinya.

"Sesungguhnya Rasul Allah SAW. Mengambil shadagah (zakat) dari ma'din qabaliyah."

Namum dalam hadits tidak dijelaskan ketentuan tentang nisab, haul dan kadar yang diwajibkan untuk dizakatkan sehingga ulama ada yang menyamakannya dengan tikaz dan ada yang menyamakannya dengan emas dan perak

2.4. Infaq, Shadaqah, Hibah dan Hadiah.

2.4.1. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (anfaqa-yanfiqu-infaaqan) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan



sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam (Hafifuddin, 2002). Infaq merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.

Pada pelaksanaan infaq, apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan sedekah dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah mati seperti wasiat. Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga untuk menafkahkanya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarganya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dankeluarganya maka pemberianya dibatalkan (Mussyid, 2006). Hal ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan Bukhan:

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibru Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibru Syibah dari 'Amir bin Sa'ad dari Bapaknya dia berkata: Rasulullah menjengukku pada hari Haji wada', ketika itu saya menderita sakit yang hamper mengantarkanku kepada kematian. saya berkata: "wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apa aku boleh meminfakkan duapertiga hartaku?, Beliau menjawab: "jangan", saya bertanya lagi "bagaimana jika setengah hartaku?" Beliau menjawab "jangan" saya bertanya lagi "bagaimana jika sepertiga" Rasulullah menjawab "sepertiga, ya sepertiga, tapi itu (masih) banyak. Sesanggutunya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekuarangan dengan menegadahkan tangamya kepada manusia (HR. Bukahari)

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfaq dalam menelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan (Bably,1990). Dasar hukum pelaksanaan infaq bersumber dari Alquran dan Hadis, diantaranya tentang menunaikan infak dan tentang pendayagunaannya:

"Hai orang-orang yang beriman, natkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kami" (al-Baqarah: 267).

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan bendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya" (Al-Baqarah, 215).

2.4.2. Shadaqah

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakātu (keberkahan), al namā (pertumbuhan dan perkembanngan), al Tahāratu (kesucian) dan al Şalahu (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjatihkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Lugha, 1972).

Hubungan antara pengertian secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang seperti dalam firman Allah pada Alquran surat al Syamsi ayat 9 dan surat al Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu karun membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".(At-Taubah:103).

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia yang menunaikan zakat sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan tamak

Kata lain yang digunakan untuk zakat, baik dalam Alquran maupun Hadis adalah sedekah yang berasal dari kata şidiq, berarti yang hak dan benar, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Lugha, 1972). Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di



Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin (Yasin, 2004).

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya: "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kama kerjakan".
- b. Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesunggulanya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
- c. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya.
- "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memeringkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
- d. Tetang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:
- "Sesungguhnya zakat-zakat uitu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
- e. Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya :



"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir beni yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir ; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui".

f. Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Sohih, yaitu :

"Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu'az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Sya'ir (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering)".

g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang berbunyi :

"Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat".

h. Keputusan Mentri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang menuliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtihadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Ayat Alquran berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali-Imran: 180, at-Taubah:34), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra:26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujuran dan penipuan (Huud: 85-86), dan

UNISMA

Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisa*:29).

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapaun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Qardhawi, 2005).

2.4.3. Hibah dan Hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama, sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkan dengan sesuatu perkara (ucapan terimkasih). Dengan ini dapat ketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudah).

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat Hibah didasarkan pada Alquran dan Hadis:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan pemih kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (An-Nisn:4).

2.5. Hikmah Zakat dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik muzakki maupun mustahiq itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapay menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang



memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (habblum- minallah) dan horizontal (habblumminannaas).

Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut. Sedangkan fungsifungsi zakat yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat membentuk karakter- karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (muzakki) maupun yang menerima (mustahiq) antara lain:

- Membersihkan diri dari sifat bakhil.
- Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta.
- Menentramkan perasaan mustahiq, karena ada kepedulian terhadap mereka
- Melatih atau mendidik berinfak dan memberi
- Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa
- Mensucikan harta para muzakki, dil

Sedangkan tujuan zakat yang bersifat sosial, yang berdimensi horizontal (antar manusia), antara lain:

- 1. Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama Mushin dan manusia pada umumny
- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 4. Bentuk kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut

- (1) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
- (2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat



- beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak
- (3) sebagai pilar amal bersama (jamai) antara orangorang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya
- (4) Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan baik





BAB III PENUTUP

Bab terakhir pada makalah ini menjelaskan dua hal. Kedua hal tersebut yaitu: kesimpulan dan saran. Kedua hal tersebut di jelaskan sebagai berikut.

3.1. KESIMPULAN

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (habblumminallah) dan horizontal (habblum- minannaas). Pembayaran zakat merupakan salah satu
dari orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Ta'ala, dan dengan pembayaran zakat
tersebut maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat akan lebih mampu
meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial apabita pembayaran dan pengelolaan zakat
dilakukan melalui lembaga amil zakat yang resmi yang terdaftar di pemerintah.

3.2. SARAN

Zakat sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial dapat digubakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak. Baik pemerintah, badan antil zakat, dan masyarakat. Dan perlunya manajemen penelolaan yang baik. Demi untuk terciptanya baldatun toyyibatun wa rabbun gafur.





DAFTAR PUSTAKA

- 1) Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqh. Prenada Media.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah, dan Akhlak. Daaruf Fik'r.
- 3) Hasan, M. Ali 1997. Tuntunan Puasa dan Zakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syuja, Al-Qadhi Abu. 2012. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i. Diterjemahkan oleh:Toto Edidarmo. Jakarta: Noura Books.
- Kurnia, H. Hikmat dan H.A. Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: QultumMedia.
- 6) Ibry, A. Hufaf. 2015. Studi Figh Islam. Surabaya: Al Miftah.
- Syam, Yunus Hanis dan Rahmah Kumala Dewi. 2008. Fadilah Zakat (Pembuka Pintu Rezeki). Yogyakarta: Mutiara Media.
- Linge, Abdiansyah. (2015). Jurnal Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. 162-167
- Syafiq, Ahmad. (2015). Jurnal Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. 395-399





Lampiran 5 Makalah 5

MAKALAH

JUDUL: Hukum Islam



MATA KULIAH: PENDIDIKAN AGAMA

DOSEN PENGAMPU: RITA ZUNARTI S.Th.I., M.Ag.

Disususn Olch:

Kelompok 3

1. Padli firman ardiansyah

2. Anggi tri seftia

FAKULTAS PERTANIAN PRODI AGRIBISNIS UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN AKADEMIK 2021/2022



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku nasional di Negara Republik Indonesia sistem hukum Indonesia tersebut bersifat majemuk, karena sistem hukum yang berlaku Nasional terdiri dari lebih satu sistem. Agama islam adalah agama yang mengajarkan tentang perilaku manusia kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Ajaran islam tersebut tidak lain adalah mengajarkan apa yang ada di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran.

Jika kita bicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suata tempat pada suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan oleh allah melalui wahyunya yang terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhumpun dalam kitab hadist. Dasar inilah yang membedakan hukum islam secara pundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia Jain dalam masyaraka, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Hukum juga merupakan komponen yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dan pada dasamya hukum itu adalah masyarakat sendiri. Negara Indonesia adalah hukum ya ng memiliki penduduk mayoritas beragama islam, sceara sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut mempengaruhi terbentuknya suatu aturan hukum yang berlandaskan atas agama islam.



ВАВ П

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan norma atau peraturanperaturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang di buat dengan cara tertentu dan di tegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum islam ada dua yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas), bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

B. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Hukum islam disim meliputi syariah dan fiqih. Kedua hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

1) Ibadah

Secara etimologis kata 'ibadah' berasal dari bahasa arab Al-'ibadah yang merupakan mashdar dari kata kerja 'abada-ya'abudu yang berarti menyembah atau mengabdi (umunawwi, 1997:886). Dapat didefinisikan bahwa ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan untuk mencaapi kendhoan Allah dan mengarap pahala-Nya diakhirat. Para ulama membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu:

- Ibadah badaniyah, seperti mengerjakan shalat
- Ibadah maliyah, seperti menunaikan zakat
- Ibadah ijtima'iyah, seperti melaksanakan atau menunaikan ibadah haji
- Ibadah ijabiyah, seperti thawaf
- Ibadah sabiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

¹ http://handiswanblog.blogspot.com/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=I



2) Muamalah

Secara etimologis kata mualmalah berasal dari bahasa arab Almu'amalah yang berpangkal pada kata dasar 'amila-ya'malu-'amalan yang
berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (munawwir, 1997: 972).

Dari kata 'amila muncul kata 'amala-yu'amilu-mu'amalah yang artinya
hubungan kepentingan (seperti jual beli dan sewa) (munawwir, 1997:974).

Sedangkan secara terminologis muamalah berarti hukum amaliah selain
ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu denga
lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun masyarakat (khallaf,
1978:32)².

C. BAGIAN-BAGIAN HUKUM ISLAM

Dalam pembagian hukum islam ini ulama membagi kedalam dua bagian pokok, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah dan larangan dan hukum wad'i adalah perintah aAllah SWT yang berupa Allah SWT yang berupa sebab, syarat, atau halangan bagi sesuatu.

Hukum taklifi terbagi lima bagian, yaitu :

1) Wajib (fardu)

Hukum wajib/fardu maksudnya adalah suatu aturan Allah SWT yang harus dikerjakan Apabila tidak dikerjakan maka akan berdosa dan jika dikerjakan mendapatkan pahala. Contohnya : shalat tima waktu

2) Sunnah (mandub)

Hukum summh adalah suatu aturan Allah SWT yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat melakukannya maka tidak berdosa. Contohnya : shalat sunnah rawatib

3) Haram (tahrim)

Yaitu suatu larangan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau perbuatan Contohnya : berzina

4) Makruh (karahah)

² https://www.suduthkum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1



Hukum makruh yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh itu artinya saesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Contohnya: mengkonsumsi makanan yang beraroma menyengat

5). Mubah (Al Ibadah)

Yaitu suatu perbuatan yang boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Baik ditinggalkan atau dikerjakan tidaklah berdosa dan juga tidak berpahala. Contohnya: makan roti dan minum susu¹.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun kebahagiaan hidup manusia di akhirat. Dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Abu sihag Al Sharibi (md 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, yaitu memelihara; agama, jiwa, akal, keharunan, dan harta. Tujuan hukum islam tersebut bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pembuat hukum islam itu tersendiri (Allah dan Rasuullah) dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam⁴.

- a) Dilihat dari pembuatannya, tujuan hukum islam adalah ;
 - Untuk memenahi keperinan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam disebut; daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.
 - Kebutuhan primer

Adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemashalatan hidup manusia benar-benar terwujud

Kebutuhan sekunder

Kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan sekunder. Misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagaimana yang bersifat menunjang eksitensi kebutuhan primer.

³ http://www.mmasrozak.com/2016/09/pembagian-hukum-islam.html?m=1



Kebutuhan tertier

Kebutuhan hidup manusia lain dari sifatnya yang primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

- 2) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- b) Dilihat dari pelaku hukum, tujuan hukum islam adalah :
 - Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta ahklak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, baik berhubungan dengan tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia dan benda dalam masyarakat.
 - Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua karenaa hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
 - Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam liukum islam, karena dengan menggunakanya akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah alam semesta dan drimya sendiri.
 - Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.
 - Pemeliharaan harta, barta adalah pemberian tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

6)

E. SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar dari milai kefanaan. Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, tempat mengalirnya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam.

⁴ www.berandahukum.com/2015/12/tujuan-hukum-islam.html?m=1



Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran.

Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, hadis, dan ijtihad :

a) Al Quran

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-quran merupakan ibadah⁵.

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber bukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 105 berikut.

ا ثَنَا أَنْ لَنَا إِلَيْكَ الْكِيْتُ بِالْمُقَ لِتَحْكُمُ بَيْنَ الْمُؤْلِقَةُ كُمُ بَيْنَ الْمُؤْلِقَةُ الْمُ

Sungah, Kami telelimemmerkan Kuah (Al-Quam) kepalanu (Mideanmad) membaka kebesaran, agai engkau menggidi antara mantisia dengan apa yang teloh diajarkan Allah kepalama

Rasulullah SAW dalam badist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bersabdu sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَ يُنِ مَا إِنَّ تَمَشَكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُوا آبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Rasulullah bersabila, Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut niscaya kamu tidak akan tersesat sekananya. Kedua perkara tersebut, yaitu Kitabullah (Al-Quran) dan Sunah Rasul (Hadis).



Al Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Al Quran sebagai AsySyifa merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menentramkan batin. Al
Quran sebagai An Nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam
kegelapan. Al Quran sebagai Al Furqon merupakan sumber hukum yang dapat
membedakan antara yang hak dan batil. Selain itu, Al Quran sebagai Al Huda
merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al Quran juga merupakan rahmat bagi orang
yang selalu membacanya.

b) Hadist

1) Pengertian Hadis

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut baliasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

2) Kedudukan Hadist

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al Quran. Allah berfirman dalam Surah Al Hasyr [59] ayat 7 sebagai berikut.

وَمَآ أَتُكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka termalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Tasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidaka akan tersesat. Dua hal tersebut, yaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Hadis. Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *Kitabullah (AI Quran)* dan Sunnah

Barang siapa yang memegang teguh kedua pusakan tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al Quran dan hadis Rasulullah SAW.

Al quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadist, Oleh karena itu, sampai saat ini Anda mengenal adanya hadis sahih (benar) dan hadis maudu' (palsa).

- Fungsi Hadis terhadap Al Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut.
 - Menjelaskan ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al Quran terdapat ayat tentang shalat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut: "Shalatlah kamu sebagaimuna aku shalat".
 - Memperknat pernyataan yang ada dalam Al Quran Contohnya, dalam Al Quran ada ayat sebagai berikut: "Barangsiapa di antara kamu yang melihut bulan maka berpuasalah", Ayat tersebut diperkuat olah hadist Rasufullah sebagai berikut: "Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan".
 - Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya, dalam Surah At Taubah [9] ayat 34 dikatakan
 - "Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka degan azab yang pedih " Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis berikut
 - "Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik hartahartamu yang sudah dizakati.".
 - Menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al Quran.



4) Macam-macam Hadis

Diriwayatkan dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan (pemwi), hadis dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis Mutawattr

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian, diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang meriwayatkannya.

2. Hadis Mayhur

Hadis Maylur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong.

1. Hadis Ahad

Hadis Ahad adalah hadis yang dinwayatkan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir.

Ditinjan dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai benkut:

L. Hadis Shaili

Hadis Shaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanad yang bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya.

2. Hadis Hasan

Hadis *Hasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat ingatannya, *sanad*-nya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan.

3. Hadis Da'if

Hadis Da'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hasan.



4. Hadis Maudu'

Hadis Maudu' adalah hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis, padahal bukan hadis.

c) Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada-yajtahidu-ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihadd aritinya bersunggu-sunggu dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sunggu untuk menetapkan suatu hukum. Kedudukan Ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al Quran dan Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya.

Namun, hasil ijtihad tetap tidak bleh bertentangan dengan Al Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad (mujudid) dengan benat, dia akan mendapat dua pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan satu pahala.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاحْتَهَدُ ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ آخُوانِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاحْتَهَدُ ثُمُّ أَخْتَهُ الْحُوالِ وَإِذَا

Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad keorudian benar, ia akan mendapat dua pahala dan apabila dia memutuskan dengan jalan yahad kemudian kelirumaka ia hanya mendapat satu pahala.

Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam;
- b. Memiliki pemahamaan mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh (sejarah);



- c. Harus mengenal cara meng-istimbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas;
- d. Memiliki akhlagul qarimah.

Bentuk Ijtihad

Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi tida macam, yaitu sebagai berikut.

1) Ijma'

Ijma 'adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijama dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al Quran dan Sunah⁵.

2) Oivas

Qivas adalah mempersamakan hukum suatu maslah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan maslah lama yang pemah karena ada alasan yang sama.

3) MaslahahMursalah

Maslahah Muesalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya³

F. KONTRIBUSI UMAT ISLAM DALAM PERUMUSAN DAN PENEGAKAN HUKUM ISLAM

Hukum islam ada dua sifat, yaitu:

- Al- tsabat (stabil), hukum islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa
- At-tathawwur (berkembang), hukum islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial.

Dilihat dari sketsa historis, hukum islam masuk ke Indonesia bersama masuknya islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau 7/8 Masehi. Sebelum islam masuk Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-

⁵ https://inspiring.id/sumber-hukum-islam/



macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembentukan hukum islam di indonesia, kesadaran berhukum islam untuk pertama kali pada zaman kemeerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945, yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan "dengan kewajiban menjalankan syariai islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".

Bila perlu "law inforcement" dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi,

G. FUNGSI HUKUM ISLAM DALAM BERMASYARAKAT

Dalam hal ini hukum ishun memiliki tiga orientasi, yaitu:

- 1. Mendidik indiividu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,
- 2. Menegakkan keadilan (igamat al-'adl),
- 3. Mercalisasikan kemashlohatan (al-mashlahah)

Sedangkan fungsi hukum islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaifu:

a. Fungsi ibadah

Dalam adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman: "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu". Maka dengan daalil ini fungsi ibadah tampak palilng menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.

⁶ https://muruljazilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/kontribusi-umat-islam-dalam-perunntsan-dan-pengakan-hukum-islam/



University of Islam Malang

b. Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan peencegahan kemingkaran)

Maka setiap hukum islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk mannusia yang yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.

c. Fungsi zawajir (penjeraan)

Adanya sanksi dalam hukum islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat.

d. Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat)

Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehaabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik?



⁷ https://mruljazilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/fungsi-hukum-islam-dalam-kehidupan-masyarakat/



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal yang telah di paparkan pada hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahsa hukum islam beorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan kehidupan dan jiwa. harus di pelajari dalam kerangka dasar ajaran islam yang menempatkan hukum islamnya sebagai salah satu bagian agama islam harus dihubungkan dengan iman (akidah) dan kesusilaan (akhlak,etika atau moral) karena dalam system hukum islam, iman, hukum dan kesusilaan tidak dapat dicerai pisahkan.

mengatur seluruh tata hubungan manusia baik dengan tuhan maupun dengan dirinya sendiridengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya, dikaji dan dipelajari dengan mempergunakan metodologi hukum islam sendiri yang disebut usui fikih. Dalam hubungan uni perlu dicatat bahwa kendatipun hukum islam mempunyai hubungan yang erat dengan iman atau akidah yakni komponen dasar agama islam tetapi hal-hal yang berhubungan dengan iman (akidah) atau keyakinan seorang mustim tidaklah dibicarakan demikian juga halnya dengan hukum islam bidang ibadah yakin upacara dan tata agara pengabdian langsung manusia kepada tuhannya. Juga soal kesusiban atau akhlak

B. SARAN

Tujuan diciptakannya hukum islam tersebut oleh Allah SWT kepada seluruh umat islam adalah agar umat manusia dalam menjalankan kehidupannya dapat memperoleh manfaat, tidak kacau dan tidak tersesat. Melatih ketundukan seorang muslim kepada perintah dan larangan Allah SWT. Maka dari itu Pentingnya pengetahuan dalam mempelajari tentang ilmu islam, sangat dibutuhkan agar kita dapat lebih tahu dan belajar banyak dari hal tersebut serta sebagai muslim itu menjadi nilai plus untuk kita sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

http://handiswanblog.blogspot.com/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikanagama.html?m=1

https://www.suduthkum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1

http://www.mmasrozak.com/2016/09/pembagian-hukum-islam.html?m=1

www.berandahukum.com/2015/12/tujuan-hukum-islam.html?m=1

https://inspiring.id/sumber-hukum-islam/

https://nuruljazilahaeny.wordpress.com/hukum-islam/kontribusi-tunat-islam-dalamperumusan-dan-penegakan-hukum-islam/

https://nuruljazilahaenv.wordpress.com/hukum-islam/fungsi-hukum-islam-dalam-kehidupan-masyarakat/

